

RAHASIA NOTARIS, HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS YANG MEMBUKA ISI (RAHASIA) AKTA

TESIS

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-2

Program Studi Magister Kenotariatan

YENNY LESTARI WILAMARTA

0806428205



FAKULTAS HUKUM

MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS INDONESIA

2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yenny Lestari Wilamarta

NPM : 0806428205

Tanda tangan :

Tanggal : 1 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Yenny Lestari Wilamarta
NPM : 0806428205
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : RAHASIA NOTARIS, HAK INGKAR DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
YANG MEMBUKA ISI (RAHASIA) AKTA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Salenggang, S.H., M.Kn. (.....)

Penguji : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A. (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Juli 2011

HALAMAN PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenny Lestari Wilamarta

NPM : 0806428205

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

RAHASIA NOTARIS, HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMBUKA ISI (RAHASIA) AKTA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 14 Juli
2011

Yang menyatakan,

(Yenny Lestari Wilamarta)

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta”.

Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta data penelitian yang diperoleh, untuk itu penulis dengan kerendahan hati, akan menerima kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan tesis ini.

Dalam rangka menyelesaikan tesis ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dorongan dari para pihak sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini perkenakan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Safri Nugraha, selaku Dekan Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
3. Ibu Chairunnisa Said Salenggang, S.H., Mkn, selaku pembimbing penulisan tesis ini, atas segala bimbingan dan waktu serta pemahaman yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., sebagai penguji pada saat tesis, yang telah memberikan masukan-masukan kepada Penulis untuk tesis ini.
5. Para staf pengajar Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu dan mendidik penulis.
6. Karyawan dan staf sekretariat Program Pasca Sarjana Magiuster Kenotariatan Universitas Indonesia atas bantuan dan dukungannya.
7. Orang tua penulis, Misahardi Wilamarta dan Susanti Halim, serta kakak-kakak, Handi Putranto, Yana Valentina, Martin Agustinus yang selalu membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Heryanto Gunawan, suami tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

9. Amalia, Miranti, Indah, Andrew, Donald dan teman-teman di Universitas Indonesia yang belum disebutkan nama-namanya atas dukungan dan kebaikannya.
10. Semua pihak yang turut membantu yang belum disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi diri penulis maupun mereka yang membutuhkannya

Jakarta, 1 Juli 2011

Yenny Lestari Wilamarta



ABSTRAK

Nama : Yenny Lestari Wilamarta

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : RAHASIA NOTARIS, HAK INGKAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS YANG MEMBUKA ISI (RAHASIA) AKTA

Perlindungan hukum bagi Notaris yang membuka isi (rahasia) akta sangatlah penting demi kelangsungan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena Notaris adalah pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya membuat akta otentik yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi dengan memahami lebih mendalam kewenangan Notaris dan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta serta menggunakan Hak Ingkarnya, maka dengan demikian terpenuhi ketentuan Undang-Undang dan kebutuhan masyarakat mengenai kepastian hukum dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari yang membuat akta otentik adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, sehubungan dengan ulah para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Dalam hal demikian Notaris harus memahami benar peraturan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian atau membuka isi (rahasia) akta. Selain itu, untuk melindungi kepentingan profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tentram, maka Notaris dapat meminta perlindungan kepada Organisasi Notaris secara umum dan Majelis Pengawas Notaris secara khusus.

Kata kunci: Notaris, Hak Ingkar, Majelis Pengawas Notaris, Nota Kesepahaman, UUJN.

ABSTRACT

Name : Yenny Lestari Wilamarta
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : NOTARY'S SECRET, RIGHT OF REFUSAL AND LAW PROTECTION TO THE NOTARY WHO REVEAL THE CONTENT (SECRET) OF NOTARIAL DEED.

Law protection to the Notary who reveal the confidentiality of notarial deeds is very important to the function and power or authority of the Notary itself. Notary as public officer who provides service to the members of society who needs Notary to make original deeds which requires confidentiality and the content of the deeds can not be known by any party who has no interest. Therefore through understanding the power and authority of Notary and his obligation, Notary has to keep the content of deeds confidentially. In order not to be known by any party who has no interest to that deed. Through deep comprehension the power of authority, the obligation of Notary to keep in secret the Notary deed and the use of right or refusal, then fulfill the provision of law and the needs of society which requires legal assurance of the Notarial deed which has the perfect evidence.

Notary when running his daily function in making original deeds sometimes be required to enclosed the content (the secret) of the deed, just because misconduct of the party who asked to make the above deed which mixed the civil and criminal characteristic, quite often Notary being asked as witness or as accused to reveal the content (the secret) of the deed to the investigating officer and the accuser. In this matter Notary has to really understand the provision the Law of Notary and other provision considering the right of refusal, in order to release from the obligation to be a witness and to reveal the content (the secret) of the deed. On the other hand to protect the Notary profession and its interest who runs his function peacefully, so Notary can ask for protection from Notary Organization and Board of Notary Supervision.

Key words: Notary, right of refusal, Board of Notary Supervision, Memorandum of Understanding, The Law of Notary.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Abstrak		iii
Daftar Isi		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Permasalahan	9
	C. Tujuan Penelitian.....	9
	D. Metode Penelitian	10
	E. Sistematika Penulisan	11
BAB II	ANALISA DAN PEMBAHASAN	12
	A. Tentang Notaris	12
	1. Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri	12
	2. Tugas/ Kewenangan Notaris	14
	3. Kewajiban Notaris	15
	4. Tentang Akta Notaris	16
	5. Majelis Pengawas	20
	B. Pemahaman Mengenai Kewajiban Notaris dan Hak Ingkar Notaris	
	Mengenai Rahasia Akta	26
	1. Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Akta	26
	2. Hak Ingkar Notaris	33

	C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta	37
	1. Notaris membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut	37
	2. Penggunaan Hak ingkar Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya	54
	3. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta	57
BAB III	PENUTUP	60
	A. Simpulan	60
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	vii
	LAMPIRAN	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*)”;¹ Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam hal menjamin kepastian hukum tersebut, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat diperoleh melalui pembuatan akta Notaris, dan Notaris yang mempunyai jabatan tertentu dapat menjalankan profesinya memberikan pelayanan hukum (berupa pembuatan akta Notaris) kepada anggota masyarakat.² Oleh karena itu, Notaris yang mempunyai tanggung jawab di bidang hukum privat, hukum pajak, hukum pidana dan disipliner Notaris³, dalam rangka menjalankan jabatannya dapat melayani kepentingan orang banyak, membantu menciptakan kepastian dan memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat⁴ sesuai dengan hukum/Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah diberlakukan sejak tanggal 6 Oktober 2004.

Selain UUJN, maka Notaris juga harus mentaati ketentuan-ketentuan isi dari sumpah jabatan Notaris, kode etik Notaris, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris serta peraturan terkait lainnya. Adapun isi dari peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan dimuka itu, antara lain terdapat ketentuan yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan isi dari akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang didapat dalam proses pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.⁵ Notaris sebagai Pejabat Umum

¹ Penjelasan Umum Undang Undang Dasar 1945, tentang Sistem Pemerintahan Negara, angka 1.

² Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

³ Ibid, hal.238.

⁴ , Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa datang, Gramedia, Jakarta, 2008 hal.7.

⁵ Pasal 16 angka 1d Undang Undang Undang Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

yang membuat akta otentik⁶, wajib secara mandiri dan tidak berpihak melindungi kepentingan anggota masyarakat yang meminta jasanya, merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya dan tidak sembarangan memberitahukan atau membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta, yang diberitahukan oleh yang berkepentingan kepadanya, agar tidak diketahui oleh umum/pihak lain yang tidak ada kaitannya.

Jadi, sudah sewajarnya bila kepada Notaris selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh Negara dan bekerja untuk Negara diberikan perlindungan hukum yang secukupnya,⁷ karena ruang lingkup pekerjaannya sangat luas dan kompleks, mempunyai beban dan tanggungjawab yang sangat berat, untuk mewujudkan maksud dan tujuan para pihak yang menghendaki akta otentik sebagai alat bukti yang baik, benar dan tidak cacat hukum. Namun bila para pihak yang meminta bantuan kepada Notaris itu berselisih sehubungan dengan akta tersebut, maka tidak jarang Notarisnya juga tersandung dan menjadi korban. Akta-akta tersebut akan menjadi alat bukti perselisihan diantara para pihak, dan Notarisnya juga dapat diminta untuk memberitahukan isi (membuka rahasia) dari akta tersebut, dan umumnya Notaris pembuat akta tersebut dapat dipanggil oleh pihak Penyidik (c.q. Kepolisian/Polisi) atau pihak Penuntut (c.q. Kejaksaan) sebagai saksi, diminta kesaksiannya dan sering pula Notarisnya diminta untuk memberitahukan isi (membuka rahasia) akta sebagaimana disebutkan dimuka tersebut kepada pihak penyidik atau penuntut. Seberapa jauh konsekuensi atau tanggungjawab Notaris dalam rangka pemeriksaan itu diperbolehkan memberitahu penyidik/penuntut untuk memberitahu isi (membuka rahasia) akta dan bagaimanakah bila Notaris tersebut tidak bersedia memberitahukan isi/latar belakang pembuatan akta yang diketahuinya kepada penyidik/penuntut. Apakah Notaris tersebut harus dipersalahkan karena tidak bersedia dipanggil menjadi saksi dan tidak bersedia membocorkan isi akta kepada penyidik/penuntut? Hal tersebut sungguh menjadi suatu masalah yang perlu dipahami dan diselesaikan bersama antara penegak hukum seperti: Notaris Polisi, Jaksa dan Pengacara serta

⁶Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

⁷ Paulus Effendie Lotulong, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya, Media Notariat, edisi April-Juni 2002, Ikatan Notaris Indonesia, tahun 2002, hal.1.

Hakim yang terlibat dalam permasalahan, karena adanya perselisihan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang membuat akta otentik dihadapan Notaris tersebut.

Dalam praktik kenotariatan, Notaris sering tersangkut dan terlibat dalam suatu perselisihan perdata, karena ulah para pihak yang membuat akta dihadapannya, dan perselisihan tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik/polisi atau penuntut/jaksa, dan penyidik/polisi atau penuntut/jaksa juga sering kali mengikuti ulah para pihak yang membuat akta serta langsung memanggil Notaris berdasarkan Surat Panggilan. Namun karena Notaris sebenarnya juga sama dengan penyidik/polisi atau penuntut/jaksa adalah juga penegak hukum, maka untuk hal yang bersifat perdata yang demikianlah, Notaris sekalipun ada Surat Panggilan dari pihak penyidik/polisi atau penuntut/jaksa untuk datang menghadap ke kantor polisi/jaksa, tetap saja Notaris tersebut tidak datang menghadap, sekalipun telah dipanggil berkali-kali oleh Polisi/jaksa, satu dan lain karena pemanggilan dari kepolisian/kejaksaan tersebut langsung ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan. Dalam kenyataannya, telah ada kejadian yang menimpa Notaris yang dianggap membangkang, tidak bersedia memenuhi panggilan tersebut, kemudian akan diambil secara paksa, dan untuk sementara ditangkap atau ditahan, karena dianggap menghalang-halangi/mengganggu pemeriksaan oleh pihak yang berwajib. Hal tersebut sebenarnya merupakan kurang pahaman dari pihak polisi/pejabat tentang UUJN dan Sumpah Jabatan Notaris atau keangkuhan dari pihak polisi/penuntut yang mempunyai kekuasaan pemeriksaan/penuntutan, penangkapan dan penahanan melaksanakan tugasnya.

Salah satu contoh terjadinya pemanggilan Notaris oleh Polisi tanpa mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), dialami oleh salah seorang Notaris di Jakarta Selatan, Notaris tersebut menolak untuk memenuhi pemanggilan tersebut dan mengirim surat kepada Kepolisian untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada MPD Jakarta Selatan, agar Kepolisian mendapat persetujuan terlebih dahulu dari MPD Jakarta Selatan, kemudian karena ditolaknya pemanggilan tersebut, Polisi mengirim surat meminta persetujuan dari MPD Jakarta Selatan, tapi MPD Jakarta Selatan tidak memberikan persetujuan agar Notaris tersebut datang memenuhi Surat Panggilan tersebut. Polisi sekali lagi melakukan pemanggilan melalui Surat Panggilan ke II, dengan ancaman bila masih juga Notaris tersebut tidak datang menghadap ke kantor Kepolisian, maka Polisi akan melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian, yang mengatur mengenai wewenang polisi selaku penyidik memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 KUHAP dan Pasal 1909 KUHP.

Dalam hal ini Notaris dihadapkan pada konflik antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum lainnya, antara lain pasal 16 angka 1d UUJN yang menyatakan: bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Notaris itu wajib merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui sehubungan dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut. Hal ini sangat penting, karena Notaris tersebut harus melindungi kepentingan para pihak yang ada hubungannya dengan akta tersebut. Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan yang dengan sendirinya melahirkan suatu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh pihak-pihak kepadanya. Kewajiban tersebut berakhir, bila ada peraturan undang-undang yang khusus dan tegas mengatakan bahwa Notaris tersebut harus atau wajib memberikan keterangan yang jelas sehubungan dengan hal-ikhwal dari akta yang dibuat dihadapannya.

Selain itu, Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) juga mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian dimuka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara, demikian juga pasal 146 dan pasal 277 H.I.R.⁸ mengatur mengenai hak ingkar yang diberlakukan kepada pejabat tertentu, antara lain yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum. Demikian juga Notaris tersebut mengacu kepada Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, No.Pol.1056/V/2006 dan Nomor:01/MOU/PP-INI/2006, tanggal 9 Mei 2006, yang di

⁸ G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Gelora Aksara Pratama, Tahun 1992, hal.120.

tandatanganinya di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2006 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia.

Demikian juga Notaris tersebut mengutarakan hak yang diberikan kepada pejabat tertentu untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan peraturan lain disebut sebagai hak ingkar atau Immunitas. Immunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang menurut ketentuan undang-undang harus dirahasiakan.

Notaris, selaku Pejabat Umum yang memberikan pelayanan umum/publik dibidang hukum selaku salah satu penegak hukum, terhadap kesalahannya harus dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam menjalankan tugas. Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris harus disamakan seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggungjawabannya, sehingga kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa, namun terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan/jabatannya, maka otentisitas akta-aktanya tetap dijamin, tapi terhadap Notaris perlu diberi perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota warga masyarakat biasa.

Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang asal muasal dan praktik profesi yang benar adalah organisasi profesi Notaris itu sendiri. Oleh karena itu, adalah bijaksana apabila pelanggaran dalam melakukan jabatan yang dilakukan oleh seorang Notaris, hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran terhadap jabatan Notaris. Agar para Notaris tidak menjadi korban yang tidak seharusnya karena ulah para pihak yang membuat akta. Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus berusaha menjalankan peranan pembinaan dan perlindungan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan para Notaris. Demikian juga menjalin hubungan dengan para penegak hukum lainnya, agar penegak hukum lainnya yang ada hubungan dengan Notaris dapat memahami kedudukan Notaris sesuai UUJN.

Dengan demikian, Notaris akan merasa aman, tenang serta tentram, karena ada jaminan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan,

penahanan ataupun pemeriksaan di kepolisian,kejaksaan sampai ke Pengadilan itu dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana disebutkan dimuka mengenai kewenangan pihak penyidik untuk memeriksa seorang warga/Notaris, maka Notaris sebagai seseorang yang mempunyai jabatan umum atau sebagai Pejabat Umum, hanya dapat diminta keterangannya oleh kepolisian bila telah mendapat persetujuan dari MPD yang mengawasi Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN, yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang: memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat di Negara sedang berkembang seperti Indonesia ini, aneka masalah hukum sering bermunculan; isi peraturan sering tumpang tindih serta bertentangan satu dan lainnya. Akibatnya, Notaris yang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang paling kuat derajat hukumnya itu sering menjadi korban, satu dan lain, karena ada perselisihan atau pertikaian yang bersifat perdata antara para pihak yang memintanya membuat akta otentik dan berdasarkan laporan dari para pihak. Sebagian penegak hukum, antara lain dari pihak Penyidik (c.q. Kepolisian/Polisi) dan pihak Penuntut (c.q. Kejaksaan) yang kurang memahami dengan benar tentang fungsi, tugas dan kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum yang mewakili pemerintah sesuai UUJN, melakukan pemanggilan kepada Notaris secara bertubi-tubi, tidak jarang melayangkan Surat Panggilan kedua atau ke-tiga, yang mengancam Notaris bila tidak datang menghadap polisi di Kepolisian, maka terhadap Notaris tersebut akan dilakukan penangkapan sampai penahanan. Bila Notaris yang bersangkutan sampai di tahan, maka jelas operasional kantor atau pelayanan kepada publik menjadi terganggu atau tidak jalan sama sekali. Dalam hal ini, selain Notaris yang bersangkutan mengalami kerugian, anggota masyarakat yang menghendaknya untuk membuat akta otentik juga menjadi terganggu atau terbengkelai mewujudkan maksud dan tujuannya.

UUJN telah diberlakukan sejak tanggal 6 Oktober 2004, namun pihak Penyidik, terutama Polisi selaku penyidik tahap pertama, sering memanggil Notaris dengan tidak menghiraukan adanya UUJN dan Nota Kesepahaman antara Kepolisian

Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia. Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris itu umumnya bertindak berdasarkan Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan teknis yang memberikan tafsiran sendiri dari sudut pandangnya terhadap peraturan yang berlaku, sehingga Polisi yang mempunyai kekuasaan menahan diri seseorang (termasuk Notaris itu), dapat mengeluarkan Surat Panggilan yang berkali-kali, dan bila panggilan tersebut diabaikan karena bertentangan dengan UUN, maka tidak jarang Polisi akan menunjukkan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh Negara, dan secara paksa akan melakukan penyitaan terhadap minuta akta Notaris serta menahan Notaris (bila perlu), walaupun antara Polri dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sudah ada Memorandum Of Understanding tersebut dimuka (Nota Kesepahaman).⁹

Notaris sebelum menjalankan jabatannya itu terlebih dahulu harus mengangkat sumpah (diambil sumpahnya) menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah jabatan Notaris itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama dinamakan “sumpah janji” (*belovende eed*) atau juga dinamakan “*politiekseed*” dan bagian kedua dinamakan “*zuiveringsees*” atau juga dinamakan “*beroepseed*” (sumpah jabatan).¹⁰ Selain itu, Notaris juga harus sudah lulus ujian kode etik Notaris yang diujikan oleh INI sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris yang berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah.¹¹ Oleh karena itu, Notaris yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris antara lain wajib: memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik; bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.¹²

Immunitas hukum diberikan pada kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan peraturan lain dilindungi. Immunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar

⁹ Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia. Nomor Polisi:B/1056/V/2006, Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 mei 2006 oleh Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia.

¹⁰ G.H.S.L. Tobing, “Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP, *Media Notariat*, Edisi No.22-23-24-25. Tahun VII-Januari-April-Juli-Oktober 1992, hal.96

¹¹ Loc.Cit. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, hal.198.

¹² Ibid. hal.203.

atau mengundurkan sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang demikian sifatnya.

Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang keadaan dan praktik profesi yang benar adalah organisasi profesi Notaris itu sendiri. Maka adalah bijaksana apabila pelanggaran profesional yang dilakukan oleh Notaris hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran pengawasan profesionalisme.

Agar para Notaris tidak tertimpa dengan kasus yang serupa, Ikatan Notaris Indonesia (INI) berusaha menjalankan peran pembinaan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan para Notaris. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang belum memahami sepenuhnya kedudukan Notaris dan konsekuensinya sesuai UUJN dan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani bersama antara INI dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang Prosedur dan Tata Cara Pemanggilan Notaris¹³.

Dengan demikian Notaris baru mendapat perasaan tenang dan tentram karena adanya perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan pengangkapan, penahanan ataupun pemeriksaan di Pengadilan itu dilaksanakan sesudah ada pemeriksaan dan penelitian secara professional oleh organisasi profesinya yang dapat juga menjatuhkan sanksi-sanksi administratif kepadanya.

Dari uraian-uraian tersebut dimuka, maka sudah sepatutnya kepada Notaris sebagai Pejabat Umum yang mewakili Negara dan selaku salah satu unsur penegak hukum, diberikan rasa aman dan tenang untuk menjalankan jabatannya. Perlindungan Hukum yang layak, baik dan benar sesuai UUJN dan seperangkat peraturan lainnya harus ditegakan, sehingga Notaris dapat lebih tenang dan mantap melakukan pengabdian pada negara serta pelayanan yang lebih baik kepada orang banyak.

Hal ini cukup menarik dan aktual, oleh karenanya penulis berniat untuk melakukan penelitian dan membuat tesis ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMBUKA ISI (RAHASIA) AKTA”.

¹³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hal.227.

B. Permasalahan:

Masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Notaris diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut?
2. Apakah Notaris dapat menggunakan hak ingkar yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuka isi (rahasia) akta ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahuidan memahami bahwa Notaris itu tidak diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut, kecuali ada peraturan hukum atau undang undang yang khusus dan tegas mengatakan bahwa Notaris selaku Pejabat Umum wajib menyampaikan atau memberikan keterangan mengenai isi akta.
2. Untuk mengetahui dan memahami bahwa Notaris itu tidak dapat menggunakan hak ingkar yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila ada undang-undang lainnya yang secara khusus dan tegas mengatur bahwa Notaris yang bersangkutan wajib memberikan keterangan, dan dalam hal ini bila Notaris tersebut membuka rahasia akta, maka Notaris tersebut tidak melanggar hukum/undang-undang.
3. Untuk mengetahui dan memahami, bahwa Notaris yang menjalankan jabatannya untuk kepentingan umum itu, selain mendapat perlindungan secara umum oleh pihak keamanan Negara, juga mendapat perlindungan dari Ikatan Notaris Indonesia dan MPD serta undang-undang undang-undang lainnya yang secara khusus dan tegas mengatur bahwa Notaris yang bersangkutan sekalipun memberikan keterangan atau membuka isi (rahasia) akta dan latar belakang pembuatan akta, namun terbebas dari ancaman atau tuntutan hukum.

D. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan fakta untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi (rahasia) akta, hak ingkar dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuka isi (rahasia) aktanya.

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pendekatan normatif berupa penelusuran bahan pustaka yang mengutamakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik/Cara Pengumpulan Data

Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research).

Data sekunder yang dikumpulkan antara lain:¹⁴

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat, dalam penelitian ini yang dipakai antara lain: Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan peraturan-peraturan operasional lainnya.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, melainkan pendapat para ahli, bahan ini berupa buku-buku hukum, majalah, koran, internet dan karya tulisan sarjana-sarjana, baik berupa tesis maupun disertasi;
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini yang dipakai adalah kamus hukum.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HIL-CO), hali.83.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini oleh penulis disusun dengan cara sistematis yang terbagi menjadi 3 (tiga) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: pada bab ini menguraikan mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi permasalahan yang disesuaikan dengan judul penelitian kemudian diuraikan pula metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II ANALISA DAN PEMBAHASAN: pada bab ini menguraikan pengertian, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris terutama mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi (rahasia) akta dan Hak Ingkar yang dimilikinya, serta perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuka isi (rahasia) akta.

BAB III PENUTUP (SIMPULAN DAN SARAN): pada bab ini akan menarik suatu simpulan dari penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya dan memberikan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian ini.



BAB II

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Tentang Notaris

1. Notaris Sebagai Pejabat umum dan Bukan Pegawai Negeri

Notaris adalah Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri. Istilah Notaris berasal dari kata Latin, yaitu “*Notarius*”, yang artinya adalah orang yang membuat catatan.¹⁷ Ada juga orang yang mengatakan bahwa istilah “*Notarius*” itu berasal dari kata “*Nota Literaria*”, yang artinya adalah tanda (*letter mark* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.¹⁸

Setelah lebih dari seabad berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PJN), yang mulai diberlakukan di Indonesia (pada waktu itu Negara Kesatuan Republik Indonesia masih di bawah koloni Belanda) pada tanggal 1 Juli 1860, *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad No.3 (sekarang dikenal dengan sebutan Lembaran Negara) dan berlakunya produk hukum tersebut merupakan salinan atau kopi dari *Notariswet* yang berlaku di Kerajaan Belanda sebagai negara asalnya, yaitu pada tanggal 9 Juli 1842 (*Ned.Stb.*Nomor 20).

Setelah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dan berlangsung hingga kini, terutama setelah munculnya semangat reformasi yang ditandai dengan adanya tuntutan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan, yang salah satu persoalan penting adalah tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum/supremasi hukum. Agenda reformasi yang berkaitan dengan penegakan hukum/ supremasi hukum ini tidak hanya terbatas pada upaya penerapan sanksi hukum, akan tetapi juga penataan kembali berbagai produk undang-undang yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat reformasi, agar diubah atau diganti dengan produk perundang-undangan yang sesuai dengan semangat reformasi.

¹⁷ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal.34.

¹⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV Rajwali, 1982), hal.13.

Salah satu produk penting dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam era reformasi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Oktober 2004. Pembentukan UUJN ini disebabkan karena Peraturan Jabatan Notaris 1860 Nomor 3 tentang *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* yang mengatur mengenai jabatan Notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sekarang ini.

Setelah berlakunya UUJN, maka segala peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang terdiri dari:

- a. *Reglemen op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stbl.1860.3)* sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379), dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Lembaga Notariat merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, agar dapat dijadikan bukti yang paling kuat dipengadilan. Untuk alasan itulah, anggota masyarakat membutuhkan Notaris untuk membuat akta otentik.¹⁹

¹⁹ Lilian Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hal.84.

Pegawai Negeri menurut Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan diberi gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan *Hoge Raad (H.R.)* dalam *Arrest* Tgl.30 Jan 1911 mengatakan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang diangkat oleh penguasa untuk kepentingan/kegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada badan publik, misalnya Negara, propinsi atau kotapradja, yang mewakili badan itu didalam menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan itu.

Jadi, Notaris adalah Pejabat Umum tapi bukan Pegawai Negeri; Notaris tidak digaji oleh Negara; Notaris mendapatkan bayaran/honor atau hasil dari anggota masyarakat yang membutuhkan jasanya; Notaris dijadikan Pejabat Umum adalah untuk memenuhi ketentuan undang-undang dan berhubungan dengan definisi akta otentik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1868 KUHP.

2. Tugas/ Kewenangan seorang Notaris

Notaris²⁰ adalah Pejabat Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah melalui Menteri, diberi tugas dan wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyimpan grosse,²¹ salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, menurut isi ketentuan Pasal 15 ayat 2 UUIJN, Notaris juga berwenang mengesahkan tanda-tangan dan memastikan tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)*, Pasal 15.

²¹ Grosse adalah salinan akta pengakuan utang yang dibagikan kepada aktanya berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan mempunyai kekuatan eksekutorial.

dalam buku khusus; membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; memuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang. Demikian juga, bila ada perintah undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang menentukan mengenai kewenangan Notaris, maka Notaris juga berwenang untuk itu, misalnya ada ketentuan peraturan dari Menteri Koperasi, yang membolehkan Notaris untuk membuat akta Koperasi; atau peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal yang membolehkan Notaris yang telah mengikuti pendidikan dan dinyatakan diterima oleh Badan Pengawas Pasar Modal menjadi Penunjang Pasar Modal, sehingga Notaris tersebut dapat membuat akta-akta otentik bagi perusahaan yang sudah *go public* seperti pembuatan Risalah Rapat atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tahunan suatu Perseroan Terbatas Terbuka/Tbk. di lingkungan Pasar Modal.

3. Kewajiban Notaris

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam hukum. Pasal 16 ayat 1 UUJN mengatakan: bahwa Notaris itu harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; menjilid akta yangdibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat bberharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu

pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang ke-notariat-an dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Namun untuk menyimpan Minuta Akta sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 tersebut tidaklah berlaku, jika Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

Perlu diketahui bahwa bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana disebutkan di muka adalah ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Untuk pembacaan akta Notaris sebagaimana disebutkan di muka dapat dikesampingkan atau tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta itu tidak dibacakan, karena penghadap telah membacanya sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris. Namun untuk akta Wasiat, maka akta tetap harus dibacakan dan ketentuan sebagaimana disebutkan di muka ini adalah tidak berlaku.

4. Tentang akta Notaris

Notaris dijadikan Pejabat Umum adalah ketentuan undang-undang menghendakinya, karena satu-satunya Pejabat umum yang melayani kepentingan umum, sesuai kewenangannya yang disebutkan dalam UUJN adalah pembuatan akta otentik, yang berkaitan dengan. Pasal 1868 KUHPer. Adapun Pasal 1868 KUHPer. memuat definisi tentang akta otentik sebagai berikut:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka suatu akta agar dapat dijadikan sebagai akta otentik harus memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat “oleh” atau “dihadapan” seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Setelah mengetahui syarat-syarat pembuatan akta otentik, maka selanjutnya perlu diketahui bahwa akta-akta Notaris itu ada dua macam, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh pejabat, yang disebut dengan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*), misalnya: Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris; Berita Acara pembukaan Safe-deposit box dari suatu Perseroan Terbatas Perbankan; Berita Acara penarikan Undian; Akta *relaas* atau akta pejabat itu menguraikan mengenai sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan serta dialami oleh pembuat akta itu, yakni Notaris itu sendiri, dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang memuat uraian dari hal-hal yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris (sebagai Pejabat Umum).
- b. Akta yang dibuat dihadapan pejabat, yang sering disebut dengan akta partai (*partij acten*), misalnya perjanjian sewa menyewa atas sebidang tanah berikutan bangunan dari anggota masyarakat, akta jual-beli, akta hibah uang, akta wasiat, surat kuasa dan lain-lain. Dalam akta partai ini dicantumkan keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu.

Akta partai berisikan cerita dari hal-hal yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan itu, pihak yang bersangkutan sengaja datang menghadap Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan hukum itu

dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dinyatakan oleh Notaris dalam suatu akta otentik.

Dalam hubungannya dengan hal yang diuraikan diatas, maka yang pasti secara otentik pada akta partij terhadap pihak lain adalah:

- a. Tanggal dari akta itu;
- b. Tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu;
- c. Identitas dari orang-orang yang hadir;
- d. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam akti itu adalah sesuai dengan keadaan pada saat diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris, agar dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri, hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Untuk membuat akta partai (*acte partij*) inisiatif tidak berasal dari pejabat, melainkan dari pihak-pihak yang berkepentingan memberikan keterangan, sedangkan untuk akta pejabat (*acte ambtelijk*), maka pejabatlah yang aktif membuat akta tersebut atas permintaan dari para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, akta pejabat berisikan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri serta ditulis oleh pejabat yang bersangkutan. Sedangkan akta partai berisikan keterangan para pihak sendiri yang diformulasikan serta disampaikan kepada pejabat, agar pejabat merampungkan maksud dan keterangannya dalam suatu akta otentik.

Menurut ketentuan Pasal 1870 KUHP: Akta otentik memberikan bukti yang paling sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekaligus orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersurat di dalamnya; Akta otentik merupakan bukti yang cukup, atau juga disebut bukti yang sempurna, artinya isi dari akta tersebut oleh hakim harus dianggap benar, selama ketidak-benarannya tidak terbukti. Namun kekuatan bukti yang sempurna masih dapat digugurkan bila ada bukti lawan yang kuat dengan menuduh bahwa akta itu palsu, dan ternyata benar dalam akta Notaris yang minutanya disimpan oleh Notaris itu mengandung kepalsuan, misalnya ada pihak yang

membubuhi tanda tangan palsu dan perihal kepalsuan tanda tangan tersebut dapat dibuktikan, sehingga gugurlah kekuatan bukti otentik dari akta Notaris tersebut.

Adapun syarat otentisitas dari akta Notaris adalah sebagai berikut:

- a. Para penghadap menghadap Notaris;
- b. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
- c. Notaris mengkonstantir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
- d. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap;
- e. Para penghadap membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan hal-hal yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat itu juga.
- f. Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh UU.

Apabila akta yang bersangkutan tidak memenuhi syarat otentisitas tersebut di atas, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Surat yang ditanda tangani oleh pihak-pihak secara di bawah tangan itu, sekalipun merupakan salah satu bukti surat tertulis, namun kekuatan bukti hukumnya agak lemah, karena bila ada pihak yang meragukannya, maka surat di bawah tangan ini tidak dapat menjamin tentang tanggal yang pasti pembuatan suratnya; surat di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan bila surat di bawah tangan itu hilang, baik asli maupun salinannya, maka sukar sekali pihak-pihak yang telah menanda tangani surat itu untuk membuktikan, bahwa antara mereka telah ada suatu ikatan perjanjian atau ada suatu perbuatan hukum yang saling mengikat.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yakni:²²

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah

Akta yang dibuat dihadapan Pejabat Umum yang memenuhi ketentuan undang-undang itu membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 1875 KUHPer., yang antara lain mengatakan bahwa surat di bawah tangan itu tidak dapat membuktikan dirinya itu demikian adanya, seperti hal-hal yang

²² G.H.S. Lumban Tobing SH, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal.47.

disebutkan dalam surat dibawah tangan itu; akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku atau dianggap sah, apabila yang menanda tangannya mengakui kebenaran dari tanda tangannya, yang dengan sendirinya juga mengaku isi yang dimuat dalam surat dibawah tangan itu.

Sedangkan akta otentik membuktikan sendiri mengenai keabsahannya. Akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

b. Kekuatan pembuktian formal.

Membuktikan bahwa Pejabat Umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta dan yang dilakukan serta disaksikannya dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari hal-hal yang disaksikan, yakni dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya.

c. Kekuatan pembuktian material.

Membuktikan antara pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi, dengan pengertian:

- (1) Bahwa akta itu apabila dipergunakan dimuka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya/disamping itu;
- (2) Bahwa pembuktian sebaliknya diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.

5. Majelis Pengawas

Mengingat peranan dan wewenang Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, selain kesadaran dari Notaris sendiri untuk menjalankan jabatan dengan baik, diperlukan juga adanya pengawasan terhadap perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, baik untuk tujuan preventif atau represif. Maksud dari adanya pengawasan terhadap Notaris itu adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan

yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris, membuat suatu akta otentik yang isinya dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.

Adapun fungsi pengawasan yang diperlukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Preventif.

Dilakukan oleh Negara sebagai pemberi kekuasaan dan wewenang yang dilimpahkan pada instansi pemerintah.

b. Fungsi Represif.

Dilakukan oleh organisasi profesi Notaris yang mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan lainnya serta kode etik Notaris.

Notaris, yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Selain itu, Kode Etik Notaris/Profesi juga berperan penting, karena beberapa alasan sebagaimana disebutkan dibawah ini:²³

- a. Kode Etik profesi dapat menjadi sarana kontrol sosial. Kode Etik profesi memberikan semacamm kriteria bagi anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah ditetapkan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota kelompok melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Kode Etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen pelaksanaannya. Konflik antara pengaturan oleh hukum dengan keinginan para anggota profesi dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam kasus semacam ini ada yang berpendapat bahwa hukum cenderung menjadi negatif, sementara etika menyerahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan bersama.
- c. Kode Etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode Etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar

²³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.56.

dan berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Jadi, Kode Etik dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik, baik secara internal diantara anggota kelompok maupun secara eksternal dengan yang bukan anggota kelompok.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Notaris, maka Robert D. Khorn berpendapat mengenai pentingnya Kode Etik profesi untuk melindungi anggota kelompoknya. Robert D. Khorn menyatakan: bahwa ada 5 (lima) tahap perkembangan yang memberikan gambaran tentang kecenderungan profesi, yaitu²⁴:

- a. Tahap pertama: Kode Etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam rangka menghadapi persaingan yang tidak jujur dan untuk mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat;
- b. Tahap ke-dua: hubungan antara anggota adalah sesuatu yang dianggap penting, santun dan harus dijaga dengan baik di antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam profesi yang sama;
- c. Tahap ke-tiga: dengan Kode Etik organisasi, maka semua anggota berada dalam ikatan yang kuat. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi campur tangan pihak luar atau untuk melindungi Notaris terhadap pemberlakuan hukum yang dirasakan tidak adil;
- d. Tahap ke-empat: agar praktik pengembangan profesi sesuai dengan cita-cita para anggota harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai;
- e. Tahap ke-lima: adalah tahap orang-orang yang memandang penting adanya hubungan antara sebuah profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah kerja Notaris tersebut. Setelah berlakunya UUJN pembinaan dan pengawasan Notaris secara yuridis dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) . Namun

²⁴ Robert D. Khorn, *The Significance of The Professional Ideal*, The Annals, Philadelphia, 1992, hal.101

dalam pelaksanaan atau pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas (MP). Untuk menindaklanjuti Pasal 81 UUJN, Menkum dan Ham telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M.02.P.R.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris sebagai landasan hukum pembentukan Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian, Majelis Pengawas Notaris telah memperoleh landasan hukum yang kuat sebagaimana isi dari ketentuan Pasal 81 UUJN.

Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi serta Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten Kota.

Majelis Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur pemerintah 3 (tiga) orang, unsur organisasi Notaris 3 (tiga) orang, dan unsur ahli atau akademisi 3 (tiga) orang. Dengan demikian, Majelis Pengawas bukan merupakan subordinasi Organisasi Notaris, melainkan lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris atau merupakan kepanjangan tangan dari Menkum dan HAM. Oleh karena itu, kekhawatiran tentang objektivitas anggota Majelis Pengawas yang berasal dari Organisasi Notaris justru akan menghasilkan Keputusan Majelis yang lebih komprehensif dan realistis, karena 3 (tiga) orang Notaris yang ada dalam Majelis Pengawas itu cukup memahami budaya profesi di lingkungan Notaris. Selain itu, penunjukan mereka oleh Organisasi Notaris dalam Majelis Pengawas itu juga diseleksi dengan ketat, sehingga hanya Notaris yang telah teruji integritas pribadi dan kemampuannya serta memiliki sikap independen dan dedikasi pada organisasi yang tinggi, baru memenuhi persyaratan diangkat/ditunjuk sebagai anggota Majelis Pengawas.

Ketentuan Pasal 67 UUJN sampai dengan Pasal 81 UUJN mengatur mengenai Majelis Pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris, yang terdiri dari:

- a. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, yang berwenang memanggil Notaris untuk di-sidang dan memberikan sanksi kepada Notaris yang melanggar pada tingkat banding. Selanjutnya MPP wajib menyampaikan laporan kepada Menteri terkait dengan keputusan yang dibuat dan diteruskan kepada MPW dan MPD serta organisasi Notaris;

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Tugas dan wewenang MPW terbatas pada tingkat wilayah atau ibukota propinsi. Adapun tugas utama MPW adalah memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat. Keputusan teguran dari MPW bersifat final tetapi untuk *skorsing* dan pemecatan dapat diajukan banding.

c. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

MPD mempunyai tugas pengawasan di tingkat Kabupaten atau Kota, sebagaimana wewenang dan kewajiban MPP dan MPW. MPD berwenang pula menyelenggarakan sidang dan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melanggar Kode Etik Notaris dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada MPW.

Pasal 66 UUJN mengatur pula kewenangan khusus dari MPD yang menyatakan, bahwa untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta, atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus mendapat persetujuan dari MPD.

Dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka, maka sebelum persetujuan pemeriksaan diberikan, MPD Notaris terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan, penyidik dan meminta pendapat Dewan Kehormatan bila diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 huruf d Kode Etik Notaris. Dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan dalam hal Notaris dipanggil sebagai saksi, maka sebelum persetujuan pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, MPD harus terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris.

Peraturan selanjutnya mengenai proses penyidikan Notaris, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi dibuat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan INI dan IPPAT, yakni Nota Kesepahaman Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya akan disebut dengan Nota Kesepahaman). Nota Kesepahaman pada dasarnya mengatur mekanisme atau prosedur pemanggilan Notaris oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.

Dalam lampiran Nota Kesepahaman diatur: bahwa pemanggilan Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas. Surat pemanggilan tersebut juga harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status pemanggilan sebagai saksi atau tersangka, waktu dan tempat serta pelaksanaannya.

Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986 mengatur antara lain:

- a. Notaris yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan dan perannya, apakah sebagai saksi atau tersangka terhadap akta-akta yang dibuatnya dan/atau selaku pemegang protokol;
- b. Dalam kedudukan dan perannya sebagai saksi, maka pemeriksaan tidak perlu dilakukan penyumpahan, kecuali ada cukup kuat alasan, bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP;
- c. Notaris berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh penyidik dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan padanya;
- d. Sedapat mungkin pemeriksaan dilakukan oleh penyidik, kecuali terdapat alasan yang patut dan wajar, serta dapat dimengerti, maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh penyidik pembantu;

- e. Pemeriksaan dilakukan di tempat dan waktu sebagaimana tersebut dalam surat panggilan atau di tempat dan waktu yang telah disepakati antara penyidik dan Notaris sesuai dengan alasan yang sah menurut Undang-Undang.
- f. Notaris yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan secara benar, mengingat sumpah jabatan dan UUJN. Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan berdasarkan Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hak untuk menolak memberikan keterangan kepada pihak, karena Notaris tersebut diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan;
- g. Hak Ingkar Notaris dapat dilepaskan demi kepentingan umum yang berkaitan dengan isi akta;
- h. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP atau didampingi oleh pengurus INI berdasarkan Surat Penugasan;
- i. Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari penyidik atau petugas. Apabila Notaris diperiksa sebagai tersangka dan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (selanjutnya akan disebut dengan SP3) secepatnya setelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti dinyatakan selesai.

Minuta akta yang disimpan oleh Notaris adalah arsip Negara. Oleh karena itu, Minuta akta itu ditafsirkan atau mempunyai berkedudukan sebagai arsip Negara, sehingga melekat sifat rahasia jabatan pada akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Wujud penyitaan hendaknya tidak terbatas pada dibolehkannya penyidik menyalin dan mengfotokopi Minuta akta, dan bukan menyita atau mengambil secara fisik Minuta akta Notaris yang bersangkutan.

B. Pemahaman Mengenai Kewajiban Notaris dan Hak Ingkar Notaris Mengenai Rahasia Akta

1. Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Akta

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam pengangkatannya didahului dengan mengucapkan Sumpah Jabatan berdasarkan agama masing-masing, untuk menjalankan tugas

dan kewenangannya sebagai Notaris sesuai dengan amanah. Sumpah yang disebutkan mengandung dua tanggung jawab, yang pertama bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sumpah yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dan yang kedua bertanggung jawab kepada Negara dan masyarakat, karena Negara telah memberikan kewenangan kepada Notaris dalam menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata yaitu, dalam pembuatan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat karena masyarakat mempercayakan kepada Notaris untuk mengkonstantir maksud kehendaknya ke dalam bentuk akta dan percaya bahwa Notaris dapat menyimpan atau merahasiakan segala keterangan yang diberikan di hadapan Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum, antara lain:

- Pasal 4 ayat (2) UUJN dalam alinea ke 4 memuat Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta:

”...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”
- Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain:
 - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokal Notaris;
 - c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang , kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN menjelaskan: bahwa yang dimaksud dengan alasan menolak memberikan pelayanan adalah alasan yang mengakibatkan Notaris mengandung kecenderungan berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris atau suami/isterinya, atau salah

satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak atau hal lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum;
 - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
 - m. Menerima magang calon Notaris
- Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta menyatakan:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan”.

- Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap orang yang wajib merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut, menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Menurut Habib Adjie, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.

Sebagaimana diuraikan di atas mengenai kewajiban Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mewajibkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan isi akta, maka dalam Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan internal anggota kelompok juga mewajibkan Notaris harus bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi Undang-Undang dan sumpah jabatan Notaris.⁹

Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:¹⁰

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris;

⁹ Isi sumpah jabatan Notaris diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang berbunyi:

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945, UUJN serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

¹⁰ Kode Etik Notaris yang terakhir yaitu kode etik hasil kongres luar biasa INI di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005

- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbata pada ilmu hukum dan ke-notariat-an;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya;
- h. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-alasan yang sah.

Kode Etik tersebut di atas merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Franz Magnis Suseno mengatakan: bahwa setiap pemegang profesi memiliki 2 (dua) kewajiban, yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Kedua kewajiban tersebut terwujud dalam contoh sikap sebagai berikut:¹¹

- a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Seorang profesional wajib menghasilkan sesuatu yang bermutu;
- b. Bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain.

Pendapat tersebut selaras dengan Kode Etik Notaris yang dalam penjelasan resmi Kode Etik Notaris menyatakan: bahwa seorang Notaris haru memiliki perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut:¹²

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;

¹¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK, Jakarta, 1998, hal.148

¹² Dikutip dari E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal,159

- b. Memiliki integritas moral yang berarti, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- c. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
- d. Dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif;
- e. Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN. Dalam sumpah jabatan Notaris ditetapkan, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama, yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Merupakan prinsip hukum dan etika bahwa informasi tertentu tidak boleh dibuka, karena sifat kerahasiaannya yang melekat pada informasi tersebut. Informasi rahasia tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional, antara lain:

- a. Rahasia yang timbul dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal dengan rahasia bank;
- b. Rahasia yang timbul dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan;
- c. Rahasia yang timbul dari hubungan akuntan dengan klien;
- d. Rahasia yang timbul dari hubungan advokat dengan klien;
- e. Rahasia yang timbul dari hubungan dokter dengan pasien;
- f. Rahasia yang timbul dari hubungan Notaris dengan klien;

Usmar Seno Adji mengatakan bahwa kewajiban menyimpan rahasia jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kewajiban untuk menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatannya dan harkat-martabat;
2. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia

3. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

Purwoto Ganda Subrata mengatakan bahwa dalam melakukan tugasnya diharapkan para Notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya maka diharapkan akta-aktanya menjadi alat bukti yang kuat apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan.

Dalam praktik seorang Notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan tersebut dibagi atas:

- a. pemalsuan hukum materil, contohnya tanda tangan atau tulisan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris;
- b. pemalsuan hukum intelektual, contohnya keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.¹³

Dalam pemberian keterangan kepada penyidik, Notaris tidak dapat mengabaikan sumpah jabatan sebagai Notaris. Oleh karena itu, penting bagi Notaris dan penyidik untuk memahami isi kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu jabatan Notaris. Sehingga Notaris dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.

Dalam praktik sifat kerahasiaan jabatan Notaris sulit dipertahankan. Hal ini karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai definisi kepentingan umum yang wajib dijunjung tinggi oleh Notaris. Dalam Lampiran Pasal 3 huruf h Nota Kesepahaman diatur: bahwa demi kepentingan umum, Notariss dapat mengabaikan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, tapi mengenai definisi dari kepentingan umum tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga dalam setiap kasus, para pihak, penyidik dan Notaris masing-masing memiliki definisi tersendiri mengenai kepentingan umum.

¹³ Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.200.

Pitlo mengatakan sorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Sungguhpun pada kenyataannya seorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat.¹⁴

2. Hak Ingkar Notaris

Undang-Undang secara umum mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun proses pidana.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, akan tetapi istilah tersebut telah diberi arti lain berdasarkan Pasal 28 UU No.14 Tahun 1970 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Hak Ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya”.

Jadi, hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang akan mengadilinya.¹⁵

Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu.

Pasal 1909 ayat (3) KUHPer menyatakan:

¹⁴ G.H.S. Lumban Tobing SH, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal.124.

¹⁵ G.H.S.L. Tobing, S.H., “ Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHP, *Media Notariat*, Edisi Januari-Oktober 1992, hal.114.

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:

(3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut UU, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Pasal 170 KUHAP memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh Hakim. Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahir kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan keterangan kesaksian. Sesuai dengan yang ditentukan dalam penjelasan pasal 8 dari UU No.3 Tahun 1971, maka hendaknya Hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam menolak permintaan Notaris berarti hak dari Notaris tersebut telah dikurangi, dan oleh karena itu kesaksian dari Notaris hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian. Kewajiban yang timbul karenan permohonannya ditolak oleh Hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Dalam menghadapi situasi konflik tersebut Mr. J.E.Jonkers¹⁶ berpendapat bahwa dalam melakukan pemilihan, hendaknya harus dipertimbangkan untuk memenuhi kewajiban yang lebih tinggi. DR. Wirjono Prodjodikoro¹⁷ pada pokoknya berpendapat sama, bahwa kepentingan yang lebih berat tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lebih ringan. Menurut beliau apabila kepentingan yang diselamatkan jauh lebih berat dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersebut tidak lagi *wederrechtelijk*, tetapi menjadi perbuatan yang halal. Dalam pertimbangan Hakim harus diungkapkan bahwa mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan kesaksian yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya, adalah untuk kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban merahasiakan sesuai dengan kewajiban Notaris. Disisi lain, bagi Notaris supaya mengemukakan alasan yang kuat sebagai dasar permintaan dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.

¹⁶ Terjemahan dari *HANDBOEK v.h. Ned.Ind.STRAFRECHT*, oleh Yayasan Badan Penerbit GAMA, hal.60.

¹⁷ Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hal.70

Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam aktanya (isi akta), akan tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta. Dengan berdasarkan pada Hak Ingkar, Notaris dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan Hak Ingkar.

Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan Hak Ingkar, yaitu:¹⁸

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
- b. Bahaya dikenakan hukuman pidana;
- c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kedudukannya sebagai penyidik untuk memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kewenangan ini diberikan berdasarkan ketentuan hukum, di antaranya:

- Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, yang menyatakan :
 “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a ,(penyidik yang dimaksud disini adalah pejabat Polri, tidak termasuk pejabat pegawai negeri sipil) karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.
- Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang no.2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:
 “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 (tugas pokok Polri dalam pasal ini dinyatakan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat) di bidang proses hukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

¹⁸ Mr. J.M. van Bemmelen: *Strafvordering, Leerboek, v.h. Ned. Strafprocesrecht*, hal.167.

- Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol: B/1056/V/2006 No.: 01/MOU/PP-
INI/V/2006), yang menyatakan:

“Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penyidik berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta Notaris-PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)”.

Kewenangan Anggota Polri sebagai penyidik untuk melakukan pemanggilan Notaris-PPAT berlaku ketentuan khusus, diatur dalam:

- Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN menyatakan:
“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang, memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.
- Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol : B/1056/V/2006 No.: 01/MOU/PP-
INI/V/2006), yang menyatakan:
“Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan”.

Menurut Hoge Raad, seorang pemegang rahasia jabatan sekalipun oleh kliennya yang mempercayakan suatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah diberi izin dan dikehendaknya untuk bicara namun Notaris yang bersangkutan dalam hal demikian juga masih dapat mempergunakan hak ingkarnya.

Hak Ingkar Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang tidak hanya merupakan hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban, sehingga Notaris wajib untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan. Meskipun Notaris oleh para kliennya diberi izin untuk bicara, masih tetap dapat mempergunakan Hak Ingkarnya, oleh karena kewajiban untuk merahasiakan bukan diletakkan keadanya oleh para klien akan tetapi oleh Undang-Undang.

Dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan Hak Ingkar dari para Notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para Notaris, untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta maupun mengenai yang diberitahukan kepadanya karena jabatannya, kecuali dalam hal-hal ada terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal yang untuk itu Notaris oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dibebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta

1. Notaris Membuka Isi (rahasia) Akta yang Dibuatnya Kepada Pihak Penyidik atau Pihak Penuntut.

Dalam praktik, terutama dalam perkara pidana, para Notaris berhadapan pada kenyataan bahwa penyidik sering mengabaikan adanya kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. Alasan penyidik adalah karena dengan datang ke pengadilan, belum tentu Notaris membuka rahasia jabatan Notaris. Pada umumnya, banyak penyidik tidak memahami makna dari kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan isi sumpah jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 4 UUJN. Sehubungan dengan kewajiban Notaris yang kurang diakui atau dipahami oleh penyidik, hal tersebut mengakibatkan Notaris secara terpaksa harus memberikan kesaksian atau tidak melaksanakan sumpah jabatan Notaris.

Dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Pembinaan dan Peningkatan

Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum ini diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang yang menjadi dasar kewenangan Kepolisian maupun Majelis Pengawas.

Namun pada kenyataannya, pemanggilan Notaris oleh Polisi tanpa persetujuan Majelis Pengawas masih sering terjadi. Hal ini dialami oleh salah satu Notaris di Jakarta Selatan yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat, yaitu pemalsuan tanda tangan di dalam Surat Kuasa Perubahan Anggaran Dasar PT. Fiberindo Pratama dan PT. Masterindo Aerator Engineering.

Proses pemanggilan Notaris “MW” oleh Polisi dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Pada tanggal 29 September 2005, Polisi menerbitkan Surat Panggilan I (pertama) kepada Notaris “MW” yang isinya sebagai berikut:

Dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengarkan keterangannya, dengan dasar:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang menyatakan:
“penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia), karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.
- b. Pasal 11 KUHAP yang menyatakan:
“penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”.
- c. Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:
“penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan panggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”.
- d. Pasal 112 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

“orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.

- e. Pasal 113 KUHAP yang menyatakan:

“jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil member alasan yang patut dan wajar, bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”.
- f. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Laporan Polisi No.Pol:1620/1620/K/IX/2005 Res Jaksel tanggal 23 September 2005, dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP. Oleh karenanya melakukan pemanggilan terhadap “MW”, agar datang ke lantai 3 kamar 24, ruang Unit I Krim. Um. di Sat. Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Jl.Wijaya II No.42 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2005, pukul 09.00 WIB, untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik AKP Harsono dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, yang inti keterangannya sebagai berikut: telah terjadi pemalsuan tanda tangan di dalam Surat Kuasa Perubahan Anggaran Dasar PT. Fiberindo Pratama dan PT. Masterindo Aerator Engineering yang dikuasakan kepada Tetty Sukmawakti. Apabila memiliki dokumen atau barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara tersebut harap dibawa.

Pemanggilan I (pertama) ini dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Namun dalam rangka membantu mempercepat proses pemeriksaan perkara tersebut, dan atas desakan dari petugas Polri dan dengan persetujuan Notaris “MW”, maka staf Notaris telah menyampaikan minuta asli Akta Pendirian PT. Fiberindo Pratama dan PT. Masterindo Aerator Engineering serta surat kuasa asli yang diterima oleh Pemeriksa Departemen Dokumen Forensik pada Pusat

Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian di Jakarta Selatan, yang kemudian dibuat Berita Acara Penerimaannya.

- (1) Pada pertengahan tahun 2006, secara tidak resmi dari kepolisian menelepon Notaris “MW” yang bersangkutan supaya dipinjamkan kembali minuta asli dan surat kuasa tersebut untuk pemeriksaan, namun oleh Notaris “MW” permintaan tersebut ditolak dan memberitahukan kepada penyidik untuk meminta persetujuan dari MPD terlebih dahulu. Sehingga Notaris “MW” tidak memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Pada tanggal 13 November 2006, Polisi mengirim surat kepada Majelis Pengawas Daerah yang tembusannya dikirimkan kepada Dir. Reksrim Um. Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jaksel (sebagai laporan), Ketua Ikatan Notaris Indonesia dan Notaris “MW”. Isinya adalah sebagai berikut:
Merujuk pada:
 - a. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Laporan Polisi No.Pol:1620/1620/K/IX/2005 Res Jaksel tanggal 23 September 2005, atas nama pelapor IRWAN GANI.
 - c. Surat Perintah Penyidikan No.Pol: SP.Sidik/1437/IX/2005/Reskrim Res. Jaksel, tanggal 23 September 2005.

Berdasarkan rujukan di atas dan karena Polres Metro Jakarta Selatan sedang melakukan penyidikan perkara pidana, terhadap Pemalsuan Tanda Tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP yang terjadi di kantor Notaris “MW”, yang diduga dilakukan oleh pelaku untuk membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Fiberindo Pratama dan PT. Masterindo Aerator Engineering, sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Fiberindo Pratama No.86 Tanggal 17 September 1997, yang semuanya dibuat dihadapan dan dikeluarkan oleh Notaris “MW”, maka sehubungan dengan hal tersebut, pihak Kepolisian meminta persetujuan kepada MPD agar

diberikan persetujuan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris “MW” guna proses penyidikan dan selanjutnya akan didengar keterangannya sebagai saksi.

- (3) Pada tanggal 23 Nopember 2006, MPD Jaksel mengirim surat kepada Notaris “MW” yang isinya adalah sebagai berikut”

Merujuk pada surat penyidik Polres Metropolitan Jakarta Selatan No.Pol: B/2101/XI/06/Res. Jaksel., Tanggal 13 Nopember 2006, perihal izin pemeriksaan Notaris, dengan ini mengundang Notaris “MW” untuk hadir di Kantor MPD Jaksel., pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2006, pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Balai Harta Peninggalan (BHP) Lantai 1, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta. Jl. MT.Haryono No.24 Jakarta Timur, untuk memberikan keterangan seperlunya mengenai Surat Panggilan dari Polres Jakarta Selatan tersebut dan membuat kronologis mengenai permasalahan tersebut secara tertulis dan tertutup (diperbanyak 9x). Setelah Notaris “MW” menghadap dan menjelaskan kronologis permasalahannya, maka MPD Jaksel mengadakan rapat antara anggota, yang hasilnya menyatakan tidak dapat memberikan persetujuan pemanggilan Notaris “MW” sebagai saksi.

- (4) Pada tanggal 21 Desember 2006, Polisi melakukan pemanggilan I (pertama) kembali dengan No.Pol:S.Pgl/5926/XII/2006/Reskrim Res Jaksel, yang isinya adalah sebagai berikut:

Dengan pertimbangan dan dasar yang sama dengan Surat Panggilan I (tertanggal 29 September 2005).

Untuk memanggil Notaris “MW” datang ke Unit I Krim. Um. di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Jl.Wijaya II No.42 Kebayoran baru Jakarta Selatan lantai 3 kamar 22, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2006, pukul 09.00 WIB untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik AKP H.Damanik dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP atas nama pelapor Irwan Gani, yang inti keterangannya sebagai berikut, bahwa tanda tangan pelapor Irwan Gani dalam surat kuasa yang digunakan untuk merubah Anggaran Dasar PT. Fiberindo

Pratama dan PT. Masterindo Aerator Engineering oleh Tetty Sukmawati diduga telah dipalsukan tanda tangannya. Apabila Notaris memiliki dokumen atau barang bukti lain (dua surat kuasa untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar PT. Fiberindo Pratama dan PT. Masterindo Aerator Engineering tertanggal 10 Desember 1997) yang berkaitan dengan perkara tersebut harap untuk dibawa.

Pemanggilan ini ditolak oleh Notaris “MW”, karena pemanggilan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari MPD Jaksel, terlebih lagi pemanggilan I (pertama) sudah dilakukan sebelumnya (tanggal 29 September 2005) dengan perkara yang sama dan surat kuasa untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar PT. Fiberindo Pratama dan PT. Masterindo Aerator Engineering tertanggal 10 Desember 1997 telah diberikan kepada Pusat Laboratorium Forensik, Badan Reserse Kriminal Polri dan telah dibuat Berita Acara Penerimaannya.

- (5) Pada tanggal 24 Januari 2007, Polisi menyurati kembali MPD Jaksel. dengan tembusan dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM, Kapolda Metro Jaya, Dir. Reskrim Um. Polda Metro Jaya, Ketua Ikatan Notaris Indonesia, Kapolres Metro Jakarta Selatan (sebagai laporan), Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dengan perihal menindak lanjuti surat Ketua MPD Jaksel, surat tersebut berisikan sebagai berikut:

Dengan rujukan:

- a. Laporan Polisi No.Pol:160/K/IX/2005/Res Jaksel tanggal 23 September 2005, tentang tindak pidana Pemalsuan Surat, atas nama pelapor Irwan Gani yang dilakukan oleh tersangka Tetty Sukmawati.
- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No:B.17/01.14.3/01/2007 tanggal 12 Januari 2007, perihal pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap atas nama Tetty Sukmawati.
- c. Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan No.Pol:B/2101/XI/2006/Res Jaksel Tanggal 13 Desember 2006, perihal izin Pemeriksaan Notaris.

- d. Surat Ketua MPD Notaris Kody Jakarta Selatan No: 068/MPD JAKSEL/B.P/XII/06, perihal tidak dapatnya memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kepada Ketua MPD Notaris Kodya Jaksel untuk dapat memberikan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris “MW” sebagai saksi, sesuai dengan petunjuk Jaksa Imelda Pardede, SH, agar Notaris “MW” diperiksa sebagai saksi mengenai syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk membuat perubahan Anggaran Dasar perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam surat tersebut terdapat tambahan keterangan yang bernada peringatan, yaitu: “Dalam rangka melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Jaksa, maka penyidik tetap mengharap bantuan Ketua Majelis untuk memberikan izin pemanggilan Notaris “MW” sebagai saksi dan apabila tidak dikabulkan, maka penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris “MW” sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 114 KUHAP”.

Dalam hal ini terlihat bahwa Polisi selaku penyidik akan tetap melakukan pemanggilan Notaris baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari Majelis Pengawas.

- (6) Pada tanggal 1 Februari 2007, MPD Jaksel, mengirim surat kepada Notaris “MW”, yang isinya sebagai berikut: Sehubungan dengan surat Polres Jaksel. tanggal 24 Januari 2007 No.Pol: B/89/I/2007/Res. Jaksel, meminta Notaris “MW” untuk hadir di kantor MPD Jaksel, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2007, pukul 10.00 WIB, untuk memberikan keterangan mengenai pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Fiberindo Pratama No.86 Tanggal 17 Desember 1997 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Masterindo Aerator Engineering No.87 Tanggal 17 Desember 1997 dan untuk melengkapi keterangan tersebut, meminta Notaris “MW” untuk membawa foto kopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham untuk penyesuaian Anggaran Dasar

PT. Fiberindo Pratama dan PT. Masterindo Aerator Engineering dan data-data yang mendukung, juga membuat kronologis secara tertulis dan tertutup dalam rangkap 9 (Sembilan).

Setelah Notaris “MW” memberikan penjelasan kepada MPD Kodya Jaksel, kemudian MPD mengadakan rapat antara anggota, yang hasilnya menyatakan tidak dapat memberikan persetujuan pemanggilan Notaris “MW” sebagai saksi.

- (7) Pada tanggal 28 Februari 2007, Polisi menyurati kembali MPD Jaksel dengan tembusan dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM, Kapolda Metro Jaya, Dir. Reskrim Um. Pold Metro Jaya, Ketua Ikatan Notaris Indonesia, Kapolres Metro Jakarta Selatan (sebagai laporan), Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dengan pemberitahuan perihal menindak lanjuti surat Ketua MPD Jaksel. Adapun surat tersebut berisikan sebagai berikut:

Dengan rujukan yang sama dengan surat sebelumnya (tanggal 24 Januari 2007) dan sehubungan dengan rujukan tersebut, dimohon kepada Ketua MPD untuk memberikan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris “MW” sebagai saksi dalam hal dugaan tindak pidana pemalsuan surat kuasa di bawah tangan, tanggal 10 Desember 1997 dari Irwan Gani kepada tersangka Tetty Sukmawati.

Seperti surat sebelumnya, dalam surat ini juga dinyatakan, bahwa dalam rangka melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Jaksa, maka selaku penyidik tetap mengharapkan bantuan Ketua Majelis untuk memberikan izin pemanggilan Notaris sebagai saksi dan apabila tidak dikabulkan, maka penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP.

- (8) Pada tanggal 6 Maret 2007, MPD Jaksel mengirim surat kepada Notaris “MW” sehubungan dengan surat Polres Jaksel tanggal 28 Februari 2007 No.Pol:B/46/II/2007/Res Jaksel meminta Notaris “MW” untuk hadir di

Kantor MPD Jaksel, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007, pukul 11.00 WIB untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pemalsuan surat kuasa di bawah tangan, tanggal 10 Desember 1997 dari Irwan Gani kepada tersangka Tetty Sukmawati, sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan Polres Jakarta Selatan tersebut. Untuk melengkapi keterangan Notaris “MW” diminta untuk membuat kronologis tertulis dan tertutup dalam rangkap 9 (Sembilan). Setelah MPD Jaksel mendengar keterangan Notaris “MW”, kemudian MPD Jaksel mengadakan rapat anggota dan memberikan persetujuan kepada penyidik untuk memanggil Notaris “MW” sebagai saksi.

- (9) Dengan persetujuan MPD Jaksel, pada tanggal 12 Maret 2007, Polisi selaku penyidik memanggil Notaris “MW” untuk datang ke ruang Unit I Krim. Um. di Sat. Reksrim Polres Metro Jakarta Selatan sebagai saksi, pada hari Kamis 15 Maret 2007, pukul 10.00 WIB di lantai 3 kamar 22, guna didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik AKP H.Damanik, dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, atas nama pelapor Irwan Gani. Notaris “MW” memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan seperlunya.

Dalam UUJN prosedur pemanggilan Notaris diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman yang menyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah sepaham untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum yang dilandasi profesi, jabatan dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam kenyataannya, tampaknya untuk melaksanakan hal ini belum dapat terealisasi seluruhnya, karena pemanggilan Notaris sebagai saksi masih dilakukan oleh Polisi selaku penyidik tanpa persetujuan dari MPD dan terlebih lagi dalam kasus ini, apabila persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi tidak diberikan, maka Polisi tidak lagi mengacu kepada Nota Kesepahaman juncto UUJN, melainkan akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHP, yang pada dasarnya ketentuan ini mengatur tentang wewenang Polisi

selaku penyidik untuk memanggil orang sebagai tersangka atau saksi dan apabila ia tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa saksi tersebut kepadanya.

Sehubungan dari kasus tersebut diatas, maka secara teoritis akan dibahas mengenai hubungan antara Pasal 66 UUJN dengan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia dalam Pemanggilan Notaris sebagai saksi.

Notaris selaku Pejabat Umum mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta sebagaimana yang ditentukan secara tegas dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai Sumpah Jabatan Notaris:

“...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”, dan

Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai kewajiban Notaris:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji/jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

Pasal 54 UUJN menyatakan:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan”.

Berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta, Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.

Pasal 322 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk merahasiakan isi akta dan apabila membuka rahasia tersebut dapat diancam pidana, karena akta tersebut hanya dapat diperlihatkan kepada orang-orang tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UUJN kecuali Undang-Undang menentukan lain, maka pemanggilan Notaris sebagai saksi yang dilakukan oleh Polisi selaku penyidik berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia (Nota Kesepahaman) sebagai peraturan teknisnya.

Pasal 66 UUJN mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris yang menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Pasal 1 ayat (3) Lampiran Nota Kesepahaman menyatakan:

“Notaris-PPAT dalam kedudukannya selaku Pejabat Umum diberi wewenang untuk membuat akta otentik sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, dan berdasarkan Undang-Undang, Notaris-PPAT mempunyai kewajiban dan wewenang untuk

mempertahankan sumpah jabatan, merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuatnya, sehingga pemeriksaan Notaris-PPAT dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang”.

Pasal 2 ayat (2) Lampiran Nota Kesepahaman menyatakan:

“Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan”.

Demi untuk melakukan pemeriksaan, Polisi selaku penyidik mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap seseorang sebagai saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Pemanggilan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 KUHP, yang pada intinya mengatur kewenangan Polisi sebagai penyidik untuk melakukan pemanggilan, tata cara pemanggilan dan upaya paksa. Apabila orang yang sudah dipanggil menurut ketentuan tata cara pemanggilan tidak datang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP dan apabila orang yang dipanggil sebagai saksi tidak datang, maka dapat diancam sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 224 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- a. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- b. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”.

Dengan berlakunya UUJN yang disahkan dan diundangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 6 Oktober 2004, maka polisi selaku penyidik, dalam melakukan pemanggilan terhadap Notaris tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari MPD.

Menurut Mantan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI), Bapak Harun Kamil:

“Undang-Undang Jabatan Notaris ditujukan untuk kepentingan publik, bukan semata-mata untuk kepentingan Notaris yang berada di dalamnya. Diharapkan UUJN menjadi payung hukum, sehingga ada peraturan hukum yang jelas dan diaplikasikan oleh anggota secara sadar. Jadi, eksistensi Notaris dapat diakui oleh Undang-Undang”.¹⁹

Mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta dalam sambutannya pada acara ulang tahun Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke-99 di Persada *Country Club* Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, Minggu, 01 Juli 2007 mengatakan:

“Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan”.²⁰

Dengan berlakunya UUJN terjadi pencerahan baru dalam dunia Notariat di Indonesia, bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum pembuat akta otentik diperlukan perbedaan dengan warga biasa dalam proses hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya.

Perbedaan perlakuan ini berkaitan dengan pemanggilan Notaris oleh Polisi, selaku penyidik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari MPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN. Hal ini berkaitan dengan asas *Lex specialis derogate legi generali*, yang artinya hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Dalam hal ini Pasal 66 UUJN merupakan *lex specialis* dari ketentuan KUHAP mengenai kewenangan Polisi selaku penyidik untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP) yang mengatur pemanggilan secara *lex generalis*.

¹⁹ Joni Abdul Basyit, “Undang-Undang Jabatan Notaris Pembaruan Bidang Kenotariatan”, *Media Notariat*, Edisi September-Oktober 2004, hal.8.

²⁰ Hasbullah, “Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum”, www.depukumham.go.id, 2 Juli 2007, hal.1.

KUHAP memuat pengecualian mengenai pemberlakuan ketentuan KUHAP, apabila Undang-Undang khusus menentukan lain, dalam hal ini UUJN merupakan ketentuan khusus yang menentukan lain yaitu mengenai pemanggilan Notaris, maka ketentuan yang khusus yang dipakai dan bukan ketentuan KUHAP. Ketentuan ini diatur dalam:

Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Pasal 103 KUHP yang menyatakan:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain”.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

“Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Asas hukum lainnya yang dapat diterapkan adalah asas *Lex posterior derogate legi priori*, yang artinya hukum yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu. Pasal 66 UUJN yang mengatur kemudian mengenai pemanggilan Notaris harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari MPD mengesampingkan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP. Oleh karenanya, pengaturan mengenai pemanggilan Notaris sebagai saksi telah diatur dalam UUJN yang mengesampingkan pengaturan pemanggilan saksi yang diatur dalam KUHAP.

Untuk pelaksanaan teknis ketentuan Pasal 66 UUJN dibuat dan di tanda tangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (Nota Kesepahaman) oleh Jenderal Polisi Drs. Sutanto selaku Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Kapolri), dan Tien Norman Lubis, S.H., selaku Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI). Untuk prosedur pelaksanaan pemanggilan Notaris diatur lebih lanjut dalam Lampiran Nota Kesepahaman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak kita temukan ketentuan yang khusus mengatur tentang Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*), namun apabila kita memperhatikan substansi Nota Kesepahaman, maka jelaslah bahwa di dalamnya berisi kesepakatan para pihak untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kerja sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, pasar modal dan lainnya. Sedangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negera Republik Indonesia (Polri) dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan kesepakatan antara Polri dengan INI untuk melakukan kerja sama dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum.

Kesepakatan dapat juga diartikan sebagai persetujuan. Menurut Subekti, persetujuan juga disebut perjanjian, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, selain itu juga dapat dikatakan, bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perjanjian merupakan salah satu sumber terpenting yang melahirkan perikatan.²¹

Jadi, dengan di tanda tangannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna meningkatkan kemitraan Polri dengan INI serta diharapkan pihak Kepolisian, mulai dari jajarannya yang paling atas sampai yang paling bawah, mengetahui bahwa untuk memanggil Notaris harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas, tidak bisa dilakukan pemanggilan secara langsung.

Meskipun ketentuan pemanggilan Notaris telah diatur dalam UUJN dan Nota Kesepahaman, akan tetapi dalam praktiknya pemanggilan langsung tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) masih terjadi. Setelah mendapat penolakan dari Notaris yang dipanggil, dengan alasan pemanggilan Notaris harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari MPD, dapat memberikan persetujuan atau menolak untuk

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1992), hal.1.

memberikan persetujuan pemanggilan Notaris. Adakalanya penyidik tetap saja memanggil Notaris untuk diperiksa, walaupun MPD sudah menolak memberikan persetujuan untuk memeriksa Notaris dengan alasan tidak ada relevansi antara pekerjaan Notaris dengan kasus ditangani penyidik. Alasan MPD ini sering menimbulkan dilemma, karena penyidik menilai bahwa tindakan MPD tersebut bertujuan untuk melindungi Notaris. Pemanggilan yang dilakukan tanpa persetujuan MPD ini dilakukan penyidik dengan berdasarkan ketentuan KUHAP, yang berkesan akan melakukan upaya paksa, apabila Notaris tidak memenuhi panggilan tersebut.

Penolakan pemberian persetujuan atas pemanggilan Notaris oleh MPD, antara lain dikarenakan tidak ada relevansi antara kasus yang diperiksa dengan pelaksanaan jabatan Notaris yang bersangkutan; kasus tindak pidana yang diperiksa sudah daluwarsa; dakwaan kabur atau tidak jelas; dakwaan tidak sesuai. Seringkali MPD menolak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris dikarenakan kesalahan administrasi, seperti salah ketik nama Notaris yang dipanggil sebagai saksi ataupun penulisan tidak lengkap seperti Majelis Pengawas Jakarta Barat, yang seharusnya Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat, ataupun ditujukan kepada MPD yang bukan dalam wilayah kewenagannya untuk memberikan persetujuan pemanggilan tersebut. Dalam rapat anggota MPD keputusan mengenai pemberian persetujuan pemanggilan Notaris berdasarkan voting dan minimal 1 (satu) Notaris setuju.

Selain itu, MPD dituntut untuk memahami maksud dan tujuan pemanggilan tersebut, misalnya izin pemanggilan guna dimintai keterangan, atau pihak penyidik memerlukan dokumen asli minuta akta untuk kepentingan pembuktian hukum. Jika dalam izin hanya tercantum pemanggilan, MPD perlu memberikan izin. Tapi kalau penyidik memerlukan minuta akta, maka harus mengajukan surat permohonan kembali. Artinya, surat tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya. MPD tidak bisa mengizinkan begitu saja apa yang tidak diminta oleh pihak penyidik.²²

Ada juga penolakan pemberian persetujuan pemanggilan Notaris diakibatkan pemanggilan telah dipenuhi oleh Notaris yang bersangkutan, tetapi Notaris tersebut dipanggil

²² Tomo, "MPN Jangan Mudah Memberi Izin", *Majalah Renvoi*, Edisi No.11.47.IV.3 April 2007, hal.23.

kembali untuk kasus yang sama. Hal ini antara lain diakibatkan karena terjadinya pergantian jabatan dalam kepolisian dan polisi baru tidak mempelajari atau kurang memahami untuk penanganan kasus yang telah ditangani oleh polisi sebelumnya.

Keberadaan MPD bukan untuk melindungi Notaris, tetapi untuk membina dan mengawasi Notaris, agar tetap bertindak dalam jabatannya dan berperilaku sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris, artinya MPD tidak dapat memberikan jaminan apapun kepada Notaris yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

Memang kebanyakan Notaris segan apabila dipanggil untuk menghadap ke muka Pengadilan, karena takut salah bicara dalam menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga mengakibatkan status saksi dinaikkan menjadi tersangka, bahkan pernah terjadi Notaris yang tidak teliti menjadi korban atas itikad buruk para pihak. Para pihak menyatakan tidak pernah berniat membuat akta yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Para pihak beralasan bahwa mereka adalah orang awan di bidang hukum, sehingga mempercayakan sepenuhnya keinginan mereka kepada Notaris untuk menuangkan maksudnya dalam suatu akta otentik.

Isyana Sajarwo, Ketua Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Ikatan Notaris Indonesia Pusat, mengharapkan Majelis Pengawas Pusat Notaris lebih selektif dalam menyeleksi masalah yang dilaporkan. Sehingga Notaris yang menjadi korban dari kliennya sendiri akan berkurang. Saat ini pihak Kepolisian kerap memanggil Notaris menjadi saksi atas tindakan hukum dari pihak yang bertikai dalam hal perdata, padahal Notaris tidak terlibat dalam masalahnya.²³

Berdasarkan keterangan Djoko Santoso, Sekretaris Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris yang dilaporkan dan laporan yang masuk ke MPP, isinya antara lain tentang akta

²³ Anonim, Menkumham lantik anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris", www.hukumonline.com, 2 Juli 2007, hal.2.

tidak dibacakan, akta dipalsukan dan pembuatan sertipikat tidak kunjung selesai. Laporan itu kemudian diserahkan kepada MPD terkait untuk ditindak lanjuti.²⁴

Dengan demikian, diperlukannya persetujuan MPD sebelum memanggil Notaris itu, bukan berarti Notaris tersebut itu nakal dan harus dilindungi, karena adanya MPD dapat menyaring apakah pemanggilan terhadap Notaris mempunyai relevansi dengan kasus yang sedang diperiksa. MPD dalam menentukan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan bersifat obyektif.

2. Penggunaan Hak Ingkar Notaris Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Bila Bertentangan Dengan Undang-Undang Lainnya

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan itu adalah Hak Ingkar, yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut.

Hak tersebut tidak hanya terbatas pada hak tersebut, tetapi merupakan suatu kewajiban untuk tidak berbicara. Pada praktiknya, masih sedikit Notaris yang dapat menggunakan Hak Ingkar ini, yang menentukan sah atau tidaknya alasan untuk dibebaskan dari memberikan kesaksian bagi Notaris. Pembebasan dari kewajiban untuk merahasiakan isi akta ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk mempergunakan Hak Ingkar. Hal ini disebabkan karena Hak Ingkar ini diberikan juga untuk kepentingan umum, sehingga tidak begitu saja dapat dikesampingkan.

Tindakan memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris berakibat Notaris yang bersangkutan akan dituntut telah membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien. Untuk kepentingan inilah, apabil hakim akhirnya memutuskan, bahwa Notaris harus memberikan kesaksian di dalam persidangan. Oleh karena

²⁴ *Ibid*

itu, seharusnya hakim juga memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, sehingga dibebaskan dari tuntutan siapapun juga.

Dalam perkara pidana terutama penyidikan dan penyelesaian perkara pidana, Hak Ingkar ini sering berbenturan dengan kepentingan Notaris untuk merahasiakan jabatan dan kewajibannya. Pada pihak lain, Notaris harus memegang teguh rahasia jabatannya demi menjaga kepentingan profesi Notaris dan pada sisi lain Notaris harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.

Penggunaan Hak Ingkar ini dikembalikan lagi kepada Notaris yang bersangkutan, dalam arti dikembalikan kepada hati nuraninya masing-masing. Jika merasa dalam posisi yang serba salah dan tidak ingin memihak, maka Notaris akan menggunakan Hak Ingkar, tetapi jika keterangan Notaris sebagai seorang saksi itu sangat diperlukan bagi suatu proses persidangan, maka ia dapat memilih untuk tidak mempergunakan Hak Ingkar dan bersedia memberikan kesaksian dalam persidangan.

Seorang Notaris yang merasa bahwa ada kepentingan yang lebih tinggi dapat melepaskan hak ingkar yang dimilikinya, tetapi walaupun Hak Ingkar diserahkan kepada Notaris itu sendiri, untuk menetapkan pilihan apakah Notaris akan memberikan kesaksian atau tidak memberikan kesaksian. Pada akhirnya, nanti hakim yang akan memutuskan perlu atau tidaknya seorang Notaris memberikan kesaksian dalam proses penyelesaian perkara.

Adapun pengecualian dimana Notaris wajib untuk memberikan kesaksian karena Hak Ingkar tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya.

Berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN, pada kalimat terakhir tertulis "...kecuali Undang Undang menentukan lain."

Dengan demikian Notaris tidak dapat menggunakan Hak Ingkarnya jika akta yang dibuatnya berkaitan dengan:

- Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
Pasal 36 UU No.31 Th.1999 menyatakan:
"Kewajiban memberikn kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yg menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan

menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

(Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan hanya petugas agama Katolik yang dimintakan bantuan kejiwaan yg dipercayakan utk menyimpan rahasia)

- Pelanggaran Pajak (UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak).

Pasal 59:

“Setiap orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.”

Apabila pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada Notaris adalah tentang apakah benar? akta yang menjadi sengketa tersebut dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dan apakah benar para pihak di dalam akta tersebut adalah benar orang yang dimaksud atau menyangkut isi akta, maka untuk itu, sudah selayaknya Notaris menggunakan Hak Ingkarnya. Hal ini didasarkan pada:

- a. Notaris berhak menggunakan Hak Ingkar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik perdata maupun pidana, dan tidak ada yang dapat memaksa Notaris membuka rahasia jabatannya tanpa ada suatu alasan yang jelas.
- b. Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna, karena menerangkan segala hal yang dinyatakan oleh para pihak, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata.

Jika seorang Notaris yang telah diberikan kepercayaan itu dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai kewajiban Notaris merahasiakan isi akta, melanggar sumpahnya itu, maka ia dapat dikenakan sanksi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu antara lain dipecat, dimintai ganti rugi dan bahkan sesuai dengan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut dengan KUHP) dapat dipidana penjara atau didenda).

Menurut Purwoto Ganda Subrata dalam melakukan tugasnya diharapkan para Notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya maka diharapkan akta-aktanya menjadi alat bukti yang kuat, apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan.²⁵ Selain itu, perintah Undang-Undang tetap harus dipertahankan oleh Notaris dan Notaris wajib merahasiakan isi akta, karena jabatannya sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta

Menurut Munir Fuady, suatu rahasia jabatan dapat dibuka dalam konteks profesi dan Notaris dapat memberitahukan isi akta atau diuraikan, bahwa suatu rahasia jabatan Notaris dapat dibuka apabila memenuhi kategori sebagai berikut:²⁶

- a. Mendapat izin dari para pihak, karena hubungan antara Notaris dengan para pihak adalah hubungan yang setara, sehingga izin untuk membuka rahasia jabatan hanya dapat diberikan berdasarkan persetujuan para pihak;
- b. Kepentingan umum menghendaki;
- c. Undang-Undang yang lebih khusus memperbolehkan dibukanya rahasia jabatan tersebut, misalnya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan INI dan IPPAT.

Notaris sebagai Pejabat Umum bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, yaitu dalam bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, dengan berdasarkan asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-Undang memberikan tugas tersebut, sehingga Notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum terhadap Notaris ini bertujuan, agar hak dan kewenangan maupun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan oleh UUJN dan Kode Etik dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum

²⁵ Purwoto Ganda Subrata, *Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Dalam Mengisi dan Turut Mensukseskan Pembangunan Nasional di Bidang Hukum*, Renungan Hukum, 2005, hal.486

²⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2006, hal.158.

maupun berdasarkan moral dan etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi profesi Notaris dan kepentingan umum.

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJN dibentuk oleh Menteri, yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MPD atau MPW berwenang memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.
- c. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:
 - (1) Pasal 170 KUHAP;
 - (2) Pasal 19019 angka 3 KUHPer;
 - (3) Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR;
 - (4) Pasal 277 HIR;
 - (5) Pasal 4 UUHN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.
- d. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;
- e. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notarsi oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.

Selain kapasitas Notaris selaku Pejabat Umum, Notaris tetap adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan, bersifat pribadi dan harus dipertanggung jawabkan secara pribadi, maka dalam melihat kesalahan seorang Notaris, perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi atau kesalahan dalam menjalankan jabatannya.

Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris adalah sama dengan warga masyarakat biasa yang dapat dimintai keterangan dan dituntut pertanggungjawabannya. Dengan demikian, berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Terhadap kesalahan yang berhubungan dengan jabatan Notaris, mekanisme perlindungan hukumnya harus berbeda dengan anggota masyarakat biasa. Pembedaan ini dikarenakan kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik.

Organisasi profesi Notaris, yaitu INI dianggap lebih mengetahui dan memahami keadaan dan praktik profesi Notaris, sehingga pelanggaran profesi yang dilakukan oleh Notaris harus terlebih dahulu diperiksa oleh Majelis Pengawas sebelum ditentukan, apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah pelanggaran pribadi atau pelanggaran profesi. Pihak penyidik dan Majelis Pengawas perlu bersinergi memberikan perlindungan hukum bagi profesi Notaris.

Dengan demikian akan tercipta rasa tenang, tentram dan perlindungan hukum yang terjamin bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Notaris akan merasa terlindungi karena segala tindakan pemeriksaan dilaksanakan sesudah pemeriksaan dan penelitian secara cermat oleh Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN, tetapi Majelis Pengawas tidak dapat memberikan perlindungan apapun kepada Notaris yang terbukti bersalah dalam menjalankan jabatan Notaris.

Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap jabatan Notaris, sebagai konsekuensinya harus dijamin adanya pengawasan, agar pekerjaan dan tugas Notaris selalu sesuai dengan hukum yang mendasari kewenangannya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Notaris juga hendaknya menjunjung tinggi Kode Etik Profesi yang telah disepakati bersama seluruh anggota Notaris sebagai dasar bagi para Notaris dalam berperilaku sehari-hari.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya Notaris tidak diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Hal tersebut telah ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan:
 - a) Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, yang menyatakan bahwa “Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.
 - b) Sumpah Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN, yang menyatakan “...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”
 - c) Ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPer yang menyatakan “karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”.
 - d) Ketentuan dalam Pasal 277 HIR yang menyatakan bahwa “orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, boleh minta dibebaskan daripada memberi penyaksian, akan tetapi hanya tentang hal itu saja, yang diberitahukan kepadanya karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya itu”

Notaris yang memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya akan berakibat membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien, akan tetapi jika keterangan Notaris sebagai saksi

sangat diperlukan bagi suatu proses persidangan dan ada kepentingan yang lebih tinggi maka ia dapat memilih untuk tidak mempergunakan Hak Ingkar dan bersedia memberikan kesaksian dalam persidangan, contohnya apabila pihak Dir. Jenderal Pajak meminta keterangan atau untuk minta diperlihatkan surat-surat yang diperlukan, khusus untuk keperluan penetapan pajak seseorang atau sesuatu badan, maka dalam hal itu Notaris dibebaskan dari rahasia jabatannya. Meskipun Hak Ingkar diserahkan kepada Notaris itu sendiri, untuk menetapkan pilihan apakah Notaris akan memberikan kesaksian atau tidak memberikan kesaksian. Pada akhirnya, nanti hakim yang akan memutuskan perlu atau tidaknya seorang Notaris memberikan kesaksian dalam proses penyelesaian perkara.

- 2) Notaris tidak dapat menggunakan Hak Ingkar yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya karena dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf e pada akhir kalimatnya tertulis "...kecuali undang-undang menentukan lain." Yang artinya bila ada undang-undang lain seperti Undang-Undang Perpajakan (Hukum Publik), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkar untuk tidak memberikan keterangan mengenai isi akta yang dibuatnya.
- 3) Notaris yang membuka isi (rahasia) akta mendapatkan perlindungan hukum dari UUJN dan Organisasi Notaris serta Majelis Pengawas Notaris berupa izin untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya.

B.Saran

1. Sehubungan dengan pembukaan isi (rahasia) akta maka seyogyanya Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim selaku sesama penegak hukum saling menghormati dan menghargai agar semua pihak dapat melaksanakan fungsi dan pekerjaannya sesuai dengan Undang-Undang memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan demikian diperlukan pemahaman sepenuhnya tentang UUJN yang baru, khususnya pasal 66 UUJN, yang mengatur tentang pemanggilan Notaris. Hal ini berhubungan dengan Nota

Kesepahaman yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 66 UUJN, baru ditanda tangani oleh pihak Kepolisian dan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 9 Mei 2006. Oleh karena itu, agar pihak Kepolisian selaku penyidik lebih memahami prosedur pemanggilan Notaris, perlu diadakan sosialisasi mengenai ketentuan UUJN dan Nota Kesepahaman di kalangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta instansi yang terkait lainnya, misalnya Departemen terkait dan Kejaksaan serta ke seluruh jajarannya, baik dilakukan oleh institusi masing-masing secara bersama-sama maupun secara berjenjang. Dengan demikian, perlakuan terhadap Notaris saat dimintai keterangan tidak bisa disamakan dengan orang biasa yang tidak memiliki jabatan tertentu, karena kedudukan dan kekuatan akta yang dibuat oleh Notaris berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga Notaris juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

2. Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas hendaknya memberikan pemahaman lebih lanjut dan secara mendalam di pelatihan-pelatihan dan penambahan ilmu pengetahuan terhadap Notaris, khususnya mengenai kewajiban merahasiakan isi akta dan Hak Ingkar sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila diminta untuk membuka rahasia tidak spontanitas memenuhi permintaan atau panggilan tanpa mempertimbangkan kewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya.
3. Disarankan Organisasi Notaris turut melindungi Notaris yang menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang melalui pengayoman agar Notaris dapat menjalankan jabatannya lebih tenang dan nyaman

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Afandi, Alfi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Khorn, Robert D. *The Significance of The Professional Ideal*, (Philadelphia: The Annals, 1992).
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1986)
- Soegondo, R. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*. Cetakan ke-2 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1992).
- Subrata, Purwoto Ganda. *Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum di Dalam Mengisi dan Turut Mensukseskan Pembangunan Nasional di Bidang Hukum*, (Jakarta, 2005).
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Sosial, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK*, (Jakarta, 1998).
- Tedjosaputro, Lilian. *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995).
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Erlangga, 1992).
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Dori Notaris Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa dating*, (Jakarta: Gramedia, 2008).

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Universitas Indonesia

Indonesia. Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, S. 1847-23.*

Redaksi Lima Adi Sekawan (ed). *Lengkap UUD 1945 (dalam Lintasan Amandemen) dan UUD (yang pernah berlaku) di Indonesia (sejak Tahun 1945).* (Jakarta: Lima Adi Sekawan, 2006)

C. Keputusan, Peraturan, Nota Kesepahaman dan sebagainya:

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, No.Pol.:B/1056/V/2006; Nomor: 01/MOU/PP-INI/V/2006. Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum

D. Artikel, majalah, makalah, internet dan sebagainya:

Anonim. “Menkumhan Lantik Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris”, www.hukumonline.com, 2 Juli 2007.

Basyit, Joni Abdul. “Undang-Undang Jabatan Notaris Pembaruan Bidang Kenotariatan”, *Media Notariat*, Edisi September-Oktober 2004.

Hasbullah. “Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum”, www.depukumham.go.id, 2 Juli 2007.

Lotulong, Paulus Effendie. “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya”, *Media Notariat*, Edisi April-Juni 2002.

Tobing, G.H.S. Lumban. “Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHAP”, *Media Notariat*, Edisi Januari-Oktober 1992.

Tomo. “MPN Jangan Mudah Memberi Izin”, *Majalah Renvoi*, Edisi No.11.47.IV.2007

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
- c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
- d. bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.
13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
14. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 2

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Pasal 5

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.

Pasal 6

Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Pasal 7

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampunan;
 - c. melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul

Majelis Pengawas Pusat.

- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
- (2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 11

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.
- (4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain. untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
- (5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.
- (6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.

Pasal 12

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III

KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan

untuk menolaknya;

- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 - (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai sate dan satu berlaku untuk semua".
 - (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang

bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 17

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN, FORMASI, DAN WILAYAH JABATAN NOTARIS

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 18

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 19

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Pasal 20

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Formasi Jabatan Notaris

Pasal 21

Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.

Pasal 22

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
 - a. kegiatan dunia usaha;
 - b. jumlah penduduk; dan/atau
 - c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pindah Wilayah Jabatan Notaris

Pasal 23

- (1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris.
- (4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.

BAB V

CUTI NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI

Bagian Pertama

Cuti Notaris

Pasal 25

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Pasal 26

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.
- (2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.
- (3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 27

- (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
- (4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 28

Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat:
 - a. nama Notaris;
 - b. tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan.
 - c. nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.
- (3) Tembusan surat keterangan izin cuti dan Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 30

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti.
- (2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti.
- (3) Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (4) Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan.
- (3) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (4) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 32

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Bagian Kedua

Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris

Pasal 33

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 34

- (1) Apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat 1 (satu) Notaris, Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk Notaris Pengganti Khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi Notaris tersebut atau keluarganya.
- (2) Penunjukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan serah terima Protokol Notaris.
- (3) Notaris Pengganti Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diambil sumpah/janji jabatan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

BAB VI

HONORARIUM

Pasal 36

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

BAB VII

AKTA NOTARIS

Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Akta

Pasal 38

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal

dari tiap-tiap saksi pengenal.

- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 41

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 42

- (1) Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.
- (2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum n menyebutkan nama penerima kuasa.

Pasal 43

- (1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (4) Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.
- (5) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 44

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pasal 45

- (1) Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya.
- (2) Apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.

- (3) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pasal 46

- (1) Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
 - a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
 - b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

Pasal 47

- (1) Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.
- (2) Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.

Pasal 48

- (1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
- (2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 49

- (1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Pasal 50

- (1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu

dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.

- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

Pasal 51

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis -dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Pasal 52

- (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada yang bersangkutan.

Pasal 53

Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;
- b. saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

Bagian Kedua

Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta

Pasal 54

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang

memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
- (2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
- (3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.
- (4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel.
- (2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.
- (3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.

Pasal 57

Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.

Bagian Ketiga

Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris

Pasal 58

- (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong,, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
- (3) Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
- (4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada

halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.

- (5) Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Pasal 59

- (1) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
- (2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan, di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

Pasal 60

- (1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti atau Notaris Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta.
- (2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.

Pasal 61

- (1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau

h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 64

- (1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta.

Pasal 65

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

BAB VIII

PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS

Pasal 66

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

BAB IX PENGAWASAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 67

- (1) Pengawasan tas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 68

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Bagian Kedua Majelis Pengawas Daerah

Pasal 69

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 70

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Bagian Ketiga

Majelis Pengawas Wilayah

Pasal 72

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 75

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf

- e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Bagian Keempat

Majelis Pengawas Pusat

Pasal 76

- (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat. adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 77

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 79

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Pasal 80

- (1) Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang

pejabat sementara Notaris kepada Menteri.

- (2) Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X ORGANISASI NOTARIS

Pasal 82

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 83

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 87

Notaris yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 88

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan untuk diangkat menjadi Notaris yang sudah memenuhi persyaratan secara lengkap dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 89

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kode Etik Nota, u yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 90

Lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dapat diangkat menjadi Notaris menurut Undang-Undang ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran

Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);

4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 117

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

1. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk

melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prakarsa sendiri" adalah bahwa calon notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negara" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Yang dimaksud dengan "advokat" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara terus menerus dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara berjenjang" dalam ketentuan ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pertentangan kepentingan karena sebagai Notaris, ia bersifat mandiri dan berkewajiban tidak berpihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat" misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelanggaran berat" adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran

dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Huruf c

Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Huruf e

Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Huruf f

Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Huruf m

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris ajar mampu menjadi Notaris yang profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 17

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Huruf a

Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf d

Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf g.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Larangan menjadi "Notaris Pengganti" berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perserikatan perdata" dalam ketentuan ini adalah kantor bersama Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Formasi adalah kebutuhan akan pengisian jabatan Notaris.

Pasal 22

Ketentuan mengenai Formasi Jabatan Notaris berlaku baik untuk pengangkatan pertama kali maupun pindah wilayah jabatan Notaris.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kabupaten atau kota tertentu" dalam ketentuan ini adalah kabupaten atau kota tempat Notaris melaksanakan tugas jabatan Notaris pada saat pengajuan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi" dalam ketentuan ini hanya menyangkut kondite atas prestasi kerja Notaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain karena bencana alam, keamanan, dan hal lainnya menurut pertimbangan kemanusiaan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

"Pengambilan cuti setiap tahun" dalam ayat ini tidak mengurangi hak Notaris untuk mengambil cuti lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokumen yang mendukung Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:

1. fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
3. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
4. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
5. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
8. daftar riwayat hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini, "Pejabat Sementara Notaris" bertanggung jawab sendiri atas semua hal yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kedudukan bertindak penghadap" adalah dasar hukum bertindak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "digaris" dalam ketentuan ini adalah untuk menyatakan bahwa ruang atau sela kosong dalam akta tidak digunakan lagi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penerjemah resmi" adalah penerjemah yang disumpah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah penghadap atau pihak yang diwakili oleh penghadap.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.


Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58



Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "15 (lima belas) hari" adalah dihitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Protokol Notaris terdiri atas:

- a. minuta Akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengawasan" dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Unsur pemerintah ditentukan oleh Menteri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ahli/akademisi" dalam ketentuan ini adalah ahli/akademisi di bidang hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "laporan dari masyarakat" termasuk laporan dari Notaris lain.

Huruf h

Cukup jelas.



Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersifat final" adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Sanksi yang dikenakan kepada Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.


Pasal 91


Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4432





NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

IKATAN NOTARIS INDONESIA

No. Pol. : B/1056/ V/2006

Nomor : 01/MOU/ PP-INI/V/2006

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENINGKATAN
PROFESIONALISME DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM**

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu enam, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** (selanjutnya disingkat **Polri**), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TIEN NORMAN LUBIS, S.H.** dan **ADRIAN DJUAINI, S.H.**, selaku **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS UMUM**, dalam hal ini secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **IKATAN NOTARIS INDONESIA** (selanjutnya disingkat **INI**), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1 No. 31 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menimbang :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, dan **PIHAK KEDUA** mewakili perkumpulan **INI** selaku Pejabat Umum, sama-sama mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

2. Bahwa dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing, terdapat keterkaitan antara **PIHAK PERTAMA** selaku penyidik/penyidik di dalam upaya penegakan hukum untuk mencari dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana dan **PIHAK KEDUA** selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna di bidang hukum keperdataan.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama sebagai abdi hukum, terdapat panggilan melaksanakan amanat rakyat yang senantiasa mendambakan adanya perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat dan memberi rasa aman, untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan, menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka perlu adanya kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi sebagai kebutuhan bersama dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Memperhatikan :

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna meningkatkan kemitraan Polri dengan INI.
2. Usul, pendapat, dan tanggapan Polri maupun Pengurus INI.

Mengingat :


1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
2. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepaham membuat Nota Kesepahaman untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum yang dilandasi profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Para Pihak senantiasa saling menghormati dan menjaga kemandirian masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, jabatan, dan profesinya, dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak setuju menyelenggarakan pertemuan berkala, menurut tingkat dan jenjang struktur organisasi masing-masing, guna lebih meningkatkan hubungan kerja sama di bidang profesionalisme dan penegakan hukum.
3. Para Pihak secara bersama-sama dapat melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
4. Para Pihak senantiasa saling membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, kualitas pribadi, dan kualitas profesionalisme.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur konsultasi secara institusional dan berjenjang.
6. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, dijabarkan lebih lanjut oleh Para Pihak dalam bentuk Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
7. Para Pihak berkewajiban untuk mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini dan Lampirannya kepada seluruh jajarannya.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
IKATAN NOTARIS INDONESIA
KETUA UMUM



TJEN NORMAN LUBIS, S.H.

SEKRETARIS UMUM

ADRIAN DJUAINI, S.H.

PIHAK PERTAMA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

IKATAN NOTARIS INDONESIA DAN
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Mengacu kepada Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol. : B/1056/V/2006 dan Nomor : 01/MOU/PP-
INI/2006, tanggal 9 Mei 2006, Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik
Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No. Pol. : B/1055/V/2006 dan
Nomor : 05/PP-IPPAT/V/2006, tanggal 9 Mei 2006, terdapat beberapa hal yang
menunjang pelaksanaan tugas pokoknya. Beberapa hal dimaksud dapat dijabarkan
sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Penyidik Polri sebagai alat Negara penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga terlibat oleh suatu peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Perundang-undangan lainnya.
- (2) Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-PPAT baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta Notaris-PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
- (3) Notaris-PPAT dalam kedudukannya selaku Pejabat Umum diberi wewenang untuk membuat akta otentik sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang, Notaris-PPAT mempunyai kewajiban dan wewenang untuk mempertahankan sumpah jabatan, merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuatnya, sehingga pemeriksaan Notaris-PPAT dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pemanggilan****Pasal 2**

- (1) Tindakan pemanggilan terhadap Notaris-PPAT harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penyidik.
- (2) Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Surat Pemanggilan harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka), waktu dan tempat, serta pelaksanaannya tepat waktu.
- (4) Surat pemanggilan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan tersebut sebagaimana yang tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi Notaris-PPAT yang dipanggil guna mengumpulkan data-data/bahan-bahan yang diperlukan.
- (5) Dengan adanya Surat Pemanggilan yang sah menurut hukum, maka Notaris-PPAT wajib untuk memenuhi panggilan Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHP.
- (6) Apabila Notaris-PPAT yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum tidak dapat memenuhi panggilan Penyidik, maka Penyidik dapat datang ke kantor/tempat kediaman Notaris-PPAT yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHP.

**Bagian Kedua
Pemeriksaan Notaris-PPAT****Pasal 3**

Dalam hal tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan Notaris-PPAT yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana khususnya yang berkenaan dengan akta-akta yang dibuat, mengacu kepada Pasal 7 ayat (1), Pasal 116, Pasal 117 KUHP, Pasal 224 KUHP, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986, antara lain sebagai berikut :

- a. Notaris-PPAT yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan dan perannya, apakah sebagai saksi atau tersangka terhadap akta-akta yang dibuatnya dan/atau selaku Pemegang Protokol;

- b. dalam kedudukan dan perannya sebagai saksi, maka pemeriksaan tidak perlu dilakukan penyumpahannya kecuali cukup kuat alasan bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP;
- c. Notaris-PPAT berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh Penyidik dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan kepadanya;
- d. sedapat mungkin pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik kecuali terdapat alasan yang patut dan wajar, serta dapat dimengerti maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh Penyidik Pembantu;
- e. pemeriksaan dilakukan di tempat dan waktu sebagaimana tersebut dalam surat panggilan atau ditempat dan waktu yang telah disepakati antara Penyidik dan Notaris-PPAT yang dipanggil sesuai dengan alasan yang sah menurut Undang-Undang;
- f. Notaris-PPAT yang dipanggil sebagai saksi, wajib hadir dan memberi keterangan yang diperlukan tentang apa yang dilihat, diketahui, didengar dan dialami dalam obyek pemeriksaan (peristiwanya) secara benar dengan mengingat sumpah jabatan dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris serta perundang-undangan lainnya;
- g. dalam kaitannya dengan Sumpah Jabatan Notaris-PPAT (Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris), Notaris-PPAT dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHAP atau dapat menolak memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP;
- h. hak ingkar/tolak Notaris-PPAT dapat dilepaskan demi kepentingan hukum atau kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya dari kepentingan pribadi yang berkaitan dengan isi akta ataupun berdasarkan adanya peraturan umum yang memberikan pengecualian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris;
- i. Notaris-PPAT yang disangka melakukan tindakan pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP atau didampingi oleh Pengurus INI-IPPAT berdasarkan surat penugasan;
- j. pemeriksaan terhadap Notaris-PPAT dilakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan dari penyidik/petugas;
- k. dalam hal Notaris-PPAT yang diperiksa sebagai tersangka dan tidak terbukti adanya unsur-unsur pidana, maka Penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) dalam waktu secepat-cepatnya setelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti dinyatakan selesai;

Bagian Ketiga
Penyitaan Akta Notaris-PPAT

Pasal 4

- (1) Tindakan Penyidik berupa penyitaan terhadap Akta Notaris-PPAT dan/atau protokol yang ada dalam penyimpanan Notaris-PPAT untuk membuktikan perkara pidananya dan/atau keterlibatan Notaris-PPAT sebagai tersangka, maka Penyidik harus memperhatikan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris serta Petunjuk Mahkamah Agung RI No. MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986;
- (2) Tata cara yang ditempuh dalam penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. penyidik mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas di tempat kedudukan Notaris-PPAT yang bersangkutan berada;
 - b. surat permohonan tersebut menjelaskan secara rinci relevansi dan urgensinya untuk membuka rahasia suatu minuta akta Notaris-PPAT, demi kelancaran kepentingan proses penyidikan suatu perkara pidana;
 - c. dalam mengajukan Surat Permohonan kepada Majelis Pengawas, Notaris-PPAT yang bersangkutan wajib diberi tembusan, dengan demikian Notaris-PPAT dapat memberikan pertimbangan kepada Majelis Pengawas, baik diminta maupun tidak;
 - d. apabila terhadap persetujuan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan, maka penyidik diberikan foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, setelah disahkan oleh Notaris-PPAT yang bersangkutan sesuai dengan aslinya, dan dibuat Berita Acara Penyerahan.
 - e. dalam hal diperlukan pemeriksaan laboratorium terhadap minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka atas izin Majelis Pengawas, Notaris-PPAT dan Penyidik bersama-sama membawa bundel minuta akta tersebut ke Laboratorium Forensik (Labfor) yang telah ditentukan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

Pasal 5


- (1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme masing-masing pihak dilakukan pembinaan.
- (2) Guna kepentingan penegakan hukum dapat diadakan penyuluhan hukum secara bersama demi meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

Maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepaham membuat Nota Kesepahaman untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum yang dilandasi profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Para Pihak senantiasa saling menghormati dan menjaga kemandirian masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, jabatan, dan profesinya, dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak setuju menyelenggarakan pertemuan berkala, menurut tingkat dan jenjang struktur organisasi masing-masing, guna lebih meningkatkan hubungan kerja sama di bidang profesionalisme dan penegakan hukum.
3. Para Pihak secara bersama-sama dapat melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
4. Para Pihak senantiasa saling membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, kualitas pribadi, dan kualitas profesionalisme.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur konsultasi secara institusional dan berjenjang.
6. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, dijabarkan lebih lanjut oleh Para Pihak dalam bentuk Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
7. Para Pihak berkewajiban untuk mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini dan Lampirannya kepada seluruh jajarannya.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
IKATAN NOTARIS INDONESIA
REKTUA UMUM




NORMAN LUBIS, S.H.

SEKRETARIS UMUM

ADRIAN DJUAINI, S.H.

PIHAK PERTAMA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI